

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU PEMERASAN
TERHADAP SOPIR TRUK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH(PUTUSAN NO:68/PID.B/2017/PN.SPN)**



**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**

Oleh :

WIDYA FERNIKA

NPM: B 16031045

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

JAMBI

2018

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana hak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap aparat pelakutindak pidana pencurian dengan kekerasan atas pemerasan dalam putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spndan apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban. Penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini dengan menggunakan penelitian yang bersifat “Analisis Deskriptif”, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu untuk kemudian dilakukan analisa untuk menemukan inti permasalahan. Sedangkan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah “Yuridis Normatif”. Lokasi yang dijadikan objek penelitiannya adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukumnya, akan tetapi bagaimana bila sebaliknya adanya aparat kepolisian yang justru terlibat langsung sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dalam penelitian yang penulis lakukan, ternyata terdapat tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang justru dilakukan oleh seorang oknum Polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibnas Polsek Muara Lakitan, Polres Musi Rawas Polda Sumsel dengan beberapa orang rekannya yang merupakan masyarakat biasa. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kerinci-Sungai Penuh, yang dilakukan terhadap seorang sopir truk. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerasan ini ditangani oleh Polsek Sungai Manau. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan didasarkan kepada alat bukti yang ada. Hal yang menarik perhatian bagi penulis, yakni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ternyata majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa kelima pelaku (terdakwa) dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa para pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap isi ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemerasan dan ,putusan hakim.

**THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE OR EXTORTION AGAINST TRUCK DRIVER JURISDICTION
DISTRICT COURT FULL RIVER
(RULING NO.: 68/PID. B/2017/PN. SPN)**

ABSTRACT

In this study the author discusses about how consideration of judges in meting out the verdict against the perpetrators of the crime of theft with violence or extortion in ruling No. 68/Pid. B/2017/PN. Nes and whether the verdict deposed judges against the perpetrator is in compliance with a sense of Justice for the victims. Research the author did in this thesis by using research that is "Descriptive Analysis", the research by way of describing a phenomenon or a certain legal events for later analysis to be done find the core of the problem. While the method of approach used in the study of this thesis is "the Juridical Normative". Location was made the object of research is in the area of the law Courts of the country of the river is full.

The crime of theft with violence is one of the most frequent crimes occurred in the community, where almost occurred every existing areas in Indonesia. The police as a law enforcement officer who has a very important role in preventing the occurrence of crimes that occurred in the area of the law, but what if instead the presence of police who was directly involved as the perpetrator of the criminal offence of theft. In the research that the author did, it turned out that there were criminal acts of theft with violence is thus performed by a person who is in charge of Police as Bhabinkamtibnas Polsek Estuary Lakitan, Musi Rawas Polda Polres [movie] with some people his colleague who was a regular society. The crime of theft with violence is occurring in the territory of the County law Kerinci-Full River, conducted against a truck driver. The crime of theft with violence and blackmail is handled by Polsek Manau River. After a series of acts of investigation based on the evidence that exists. The thing that caught my attention for authors, i.e. based on the ruling of the District Court of the full River conducted by State Court judges River Full, it turns out the Tribunal judges who examine and adjudicate the matter a criminal act with theft trial the violence and the criminal acts of extortion is dropping the verdict by declaring that the five perpetrators of (the defendants) were found not proven guilty and freed from all demands. In the indictment the Prosecutor alleges the offender has committed a violation of the provisions of article contents 365 paragraph (1) and paragraph (2) Figure 2 the book of the law of criminal law (CRIMINAL CODE) juncto Article 53 paragraph (1) of the CRIMINAL CODE and article 368 paragraph (1) of the CRIMINAL CODE juncto Article 53 paragraph (1) of the CRIMINAL CODE.

Keywords: criminal acts of theft with violence, extortion, and the ruling of the judges.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wata'allah, yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas hidup yang selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat. Salawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada Junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita masih dapat menikmati rahmat dan nikmat dari Allah SWT sampai dengan saat ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun sumbangsih bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terutama penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH.,MH selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.Muslih,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed,SH.,MH.,P.Hd selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Hj.Suzanalisa,SH.,MH selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. BapakDr.Ruben Achmad,SH.,M.HumselakuPembimbingUtama
6. BapakH.M.ChairulIdrah,SH.,MM.,MHselakuPembimbingKedua
7. IbuRatnaDewiDarimi,SH., Hakim PadaPengadilanNegeri Sungai Penuh- Kerinci yang telahmemberikanmasukanpemikiranandalampenulisantesisini.
8. BapakPahmi,SH, KepalaSeksiTindakPidanaUmumpadaKejaksaanNegeri Sungai Penuh yang telahmemberikansumbanganpemikiranandalampenulisantesisini.

9. Para Dosen dan Karyawan/i Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah sumbang saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
10. Kepada rekan-rekan sesame mahasiswa Magister Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini
11. Ayahanda dan Ibunda yang paling Penulis sayangi yang telah memberikan do'a dalam penyelesaian Tesis ini
12. Kepada Suami dan Anak-anak Penulis yang Tercinta, terimakasih telah menjadi semangat dan memberikandorongan bagi penulis untuk memacu penulis lebih tekun menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis memahami dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini masih terdapat kekhilafan, kekurangan, maupun kelemahan lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran kedepannya untuk membangun penulisan ini lebih baik lagi. Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Hormat Penulis

WidyaFernika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWSAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Peneltian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	11
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II : TINJAUANUMUM MENGENAIPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. DefenisiPertanggungjawaban Pidana	27
B. Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.....	36
C. PrinsipKesalahan	38
D. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan	49
E. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti	55
BAB III :TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU PEMERASAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM	
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM	
A. DefenisiPutusan Hakim	66
B. Putusan Hakim dalamPerkaraPidana	70

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	73
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Defenisi Tindak Pidana	80
B. Tindak Pidana Pencuri andalambentukbiasa.....	83
C. Tindak Pidana Pencuri andengan Pemberatan	85
D. Tindak Pidana Pencurian Ringan	87
E. Tindak Pidana Pencuri andengan Kekerasan	88
F. Tindak Pidana Pemerasan	91

BAB IV :TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU PEMERASAN TERHADAP SOPIR TRUK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH (PUTUSAN NO.68/PID.B/2017/PN.SPN)

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para Pelakutindakpidanapencuri andengankekerasanataupemerasan Dalam putusan No.68/Pid.B/2017/PN.SPN.....	94
1. Posisi Kasus	96
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	100
3. Vonis Hakim	103
4. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No.68/Pid.B/2017/PN.SPn	107
1) Pertimbangan yang bersifat yuridis	107
2) Pertimbangan Filosofis Pidanaan	129
3) Pertimbangan Sosiologis	131
B. Putusan yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Apakah Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban.....	

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA DIRI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Didalam Negara hukum terdapat adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang berdasarkan atas peraturan dan adanya peradilan administrasi. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, ini dikarenakan segala perbuatanmasyarakat ditentukan berdasarkan atas hukum.

Hukum pada dasarnya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Salah satu persoalanhukum yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan yang pada umumnya selalu menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di lingkungan masyarakat. Masalah kejahatan

merupakan masalahkrusial dalam kehidupan umat manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia dan kemajuan zaman serta perkembangan teknologi.

Tindak kejahatan yang sering terjadi pada umumnya diikuti dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang ditujukan terhadap tubuh maupun jiwa dari korban, sehingga sipelaku tidak segan- segan untuk menyakiti, melukai bahkan menghilangkan nyawa korbannya.

Mengenai permasalahan tentang kejahatan dengan kekerasan, terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan, dan kedua yang dimaksud sebagai kejahatan dengan kekerasan. Persoalan pertama telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan. Karena ia tergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama dan ideology. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan adalah jika kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.¹

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita saksikan di media elektronik maupun media massa. Kondisi seperti kemiskinan

¹ Romli Atma Sasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: PT. Rapika Aditama, 1992, Hal : 55.

dan pengganggu, secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pencabulan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kejahatan ini pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada lagi dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, ternyata terdapat tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kerinci-Sungai Penuh, yang dilakukan terhadap seorang sopir truk yang pada saat kejadian sedang mengemudikan truk dan membawa buah Salak dari Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah menuju ke Kabupaten Kerinci – Sungai Penuh.

Dalam peristiwa pidana tersebut, pelaku bersama dengan beberapa rekannya melakukan serangkaian tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidanapemerasan terhadap Sopir truk dengan cara mengikuti mobil truk sejak berada di daerahDesa Bathin VII Kabupaten Kerinci dan beberapa saat langsung mendahului dan menghentikan secara paksa laju mobil truk. Setelah mobil truk berhasil dihentikan, pelaku bersama dengan ke-4

(keempat) orang rekannya langsung beraksi masuk kedalam mobil truk dengan menodongkan senjata api ketubuh korban dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang miliknya. Akan tetapi permintaan pelaku tidak dituruti korban sehingga membuat pelaku marah dengan melakukan pemukulan terhadap diri korban, menyeret korban keluar dengan kekerasan hingga menyebabkan baju korban sobek dan melakukan pengancaman akan menembak kaki korban.

Perbuatan kelima pelaku akhirnya berhenti ketika para pelaku melihat ada mobil truk yang juga melintas di tempat kejadian perkara (TKP) dan korban berteriak minta tolong, sehingga membuat para pelaku melarikan diri. Selanjutnya korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sungai Manau. Setelah menerima laporan, anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Manau langsung turun ke lokasi dan melakukan pengejaran. Selang beberapa saat setelah kejadian, anggota kepolisian dari Polsek Sungai Manau berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerasan ini ditangani oleh Polsek Sungai Manau. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan didasarkan kepada alat bukti yang ada, pihak Penyidik Polsek Sungai Manau melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Setelah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dilengkapi (P-21), selanjutnya Pihak Penyidik melimpahkan BAP bersama dengan para tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Pihak Kejaksaan selanjutnya menyusun surat dakwaan dan

berkoordinasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk penentuan hari persidangan.

Hal yang sangat menarik perhatian bagi penulis, yakni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ternyata majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa kelima pelaku (terdakwa) dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana tertera dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pada hal didalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para pelaku dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, karena perbuatan para terdakwa dianggap telah melanggar ketentuan isi pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua mengenai kejahatan. Menurut KUHP pencurian merupakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana berikut :

Didalam pasal 365 ayat (1) KUHP, berbunyi :
“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang di ketahui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Pasal 365 ayat (2) angka 2 berbunyi ;

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Pasal 368 ayat (1) berbunyi :

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Kemudian didalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan :

“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP terdiri dari unsur subyektif yaitu pencurian yang diketahui, disertai diikuti dengan kekerasan tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.Tindak atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur objektif yakni mempersiapkan, mempermudah pencurian, memungkinkan melarikan diri dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Putusan hakim PengadilanNegeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk tidak menghukum terdakwa dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Hal tersebut dirasakan sedikit janggal serta putusan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dipandang kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memperhatikan pertimbangan hukum yang didapat selama pemeriksaan disidang pengadilan. Hal ini dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat, karena menganggap tidak ada rasa keadilan yang didapat oleh korban, padahal untuk mendapatkan keadilan ini, salah satunya adalah melalui putusan hakim dalam proses sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengungkapkannya kedalam karya ilmiah dengan bentuk proposal penelitian tesis dengan judul : *“Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Pemerasan Terhadap Sopir Truk Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Putusan No.68/Pid.B/2017/PN Spn)”*.

B. Perumusan masalah

Untuk memaparkan uraian dalam proposal penelitian tesis ini, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yang penulis jabarkan dalam rumusan permasalahan seperti yang dapat dibawah ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dalam putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn ?

2. Apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dalam putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn
- b. Untuk menganalisis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang mengkaji tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Pemerasan Terhadap Sopir Truk Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Putusan No.68/Pid.B/2017/PN Spn);
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan yang dilakukan oleh pelaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

D. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan kerangka konseptual penelitian tesis ini, penulis mencoba memberikan batasan-batasan mengenai konsep yang berhubungan dengan judul penelitian tesis ini agar tidak diperoleh penafsiran yang berbeda-beda, maka penulis memaparkan definisi-definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yakni sebagai berikut ;

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa belanda *delict*. Ada pula yang menyebutkan sebagai perbuatan pidana yang diambil dari *frase criminal act* dalam bahasa inggris. Dalam bahasa belanda, selain *delic*. Juga digunakan istilah *strafbaar fait*, sementara dalam bahasa inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.²

2. Pencurian dengan kekerasan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam pasal 365 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan yakni berbunyi bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun penjara yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap

² Sutan Remi Sjahdein, *Pertanggung jawaban pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, Hal.25

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.³

3. Pemerasan

Menurut Pasal 368 KUHP dinyatakan bahwa : barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁴

4. Sopir Truk

Sopir atau supir (dari bahasa Perancis: chauffeur) adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Sopir dibagi dalam dua kelompok yaitu sopir pribadi yang menjalankan kendaraan pribadi dan yang kedua adalah sopir perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum seperti taksi, bus, ataupun angkutan barang atau truk.⁵

³ Redaksi Sinar Grafika, KUHP dilengkapi dengan UU No.27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, CV.Sinar Grafika. Jakarta. 2006.hal 122.

⁴*Ibid.*,

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Sopirtruk>. diakses pada 30 Juli 2018.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Putusan Hakim

Berbicara mengenai adanya putusan pidana dalam sistem peradilan pidana yang biasanya dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana, maka tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman atau Independensi Peradilan (*The Independent of judiciary*) yang terkait dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*), sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim.

Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, membedakan pengertian kemandirian kekuasaan kehakiman atau (*The Independent of Judiciary*) kedalam 3 (tiga) jenis pembagian yakni :

1. Kemandirian lembaganya,
2. Kemandirian proses peradilannya, dan
3. Kemandirian hakimnya sendiri.⁶

Akan tetapi, mereka juga menegaskan bahwa kemandirian seorang hakim sangat penting, dikarenakan hakimlah yang secara fungsional memimpin dan menyelenggarakan proses peradilan dimuka pengadilan serta memberikan putusan kepada pencari keadilan.

Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa didalam melaksanakan peradilan, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan kekuatan

⁶Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, “ *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*,” Cetakan Pertama, Yogyakarta ; UII Pres, 2005. Hal.52.

ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers dan kekuatan politik serta pengaruh para pihak yang berperkara.

Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Pada hakekatnya kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

Frans Magnis – Suseno, mengatakan bahwa :

“ dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.”

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan *Universal* dan menjadi ciri suatu negara hukum *the Universal Declaration of Human Rights* pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut :⁷

“Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang diajukan kepadanya”.

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Inodensia*, Jakarta :LP.3.ES.1981.Hal.110.

Pasal 8 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepada undang-undang dasar negara atau undang-undang.”

UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal ini tegas tercantum dalam pasal 24 terutama penjelasan pasal 24 dan pasal 25.

Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Penjelasan pasal 24 dan 25 mengatakan sebagai berikut :*“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”*.

Untuk menerapkan peraturan-peraturan pidana dalam situasi yang konkrit, Hakim mempunyai kebebasan melakukan pilihan sebagai berikut :

1. Memilih berat ringannya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan,
2. Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, aka pidan penjara, kurungan, atau denda,

3. Sebenarnya sebelum hakim sampai pada pilihan butir satu dan dua tersebut ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan, atau ia menjatuhkan pidana bersyarat.⁸

Sehubungan dengan kebebasan hakim tersebut untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tetapi ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian;
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya ;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.⁹

Dalam Kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas – batas hukuman maksimum dan minimum, maka dapat dipertegasakan bahwa alasan-alasan tersebut baik ia dijadikan sebagai landasan untuk memberatkan hukuman atau untuk meringankan hukuman tidak merupakan arti yang esensial lagi.¹⁰

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dapat dibagi menjadi beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Yuridis

⁸Andi Hamzah, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*”, Pradya Paramita, Jakarta, 1995. Hal.78.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 21.

¹⁰Oemar Seno Adji, “*Hukum Hakim Pidana*”, Erlangga. Jakarta. 1980. hal.08.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut.¹¹

b. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki

¹¹ Amir Ilyas, et. al. *Asas-Asas Hukum Pidana II* (Rangrang Education : Yogyakarta,2012), hlm.155.

pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Teori Efektifitas dari Soerjono Soekanto, Teori Lawrence M. Friedman tentang (Struktur Hukum, Substansi, dan Kultur Hukum).¹²

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksudkan oleh ia adalah Undang-Undang.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹³.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

Sedangkan Lawrence M. Friedman di dalam bukunya Achmad Ali, menjelaskan jika kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen, masing-masing:¹⁴

¹²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 2009: Penerbit, Kencana Prenada Media Group, 2009: hlm. 204.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali Jakarta, 1983.hal.8.

¹⁴Ahmad Ali, *Op.Cit.*hal.205

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan secara sosiologis, hukum dapat dipatuhi oleh warga masyarakat.¹⁵

3. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan

¹⁵ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004. hal.56.

hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹⁶ Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan

¹⁶Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987, Hlm 50

¹⁷*Ibid.*, hal.51.

¹⁸ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 9.

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁹

Penulis juga memaparkan mengenai adanya teori Keadilan yang dikemukakan Aristoteles dalam sumbangan pikirannya tentang hukum, membedakan Keadilan kepada dua bentuk yaitu :

- a. **Keadilan yang “distributive”**, yaitu mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.²⁰
- b. **Bentuk keadilan “Korektif”**, yaitu keadilan dengan meyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada atas transaksi, baik yang suka rela maupun tidak. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Dewa keadilan menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengkhiaskan bentuk keadilan.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hal.12.

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Chaidir Ali, “ *Disiplin Ilmu*”, Yan Pramedya, Jakarta. Hal.12.

²¹ *Ibid.*, hal.13.

Sementara pakar hukum lain membagi keadilan kedalam beberapa bagian yaitu :

1. **Keadilan Distributif**, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian menurut jatahnya,
2. **Keadilan Komulatif**, yaitu keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perorangan,
3. **Keadilan Vidikatif**, yaitu keadilan yang memberikan hukuman atau ganjaran kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,
4. **Keadilan Kreatif**, adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptaya,
5. **Keadilan Protektif**, adalah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan
6. **Keadilan Legalis**, adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.²²

Didalam memberikan putusan baik oleh hakim perdata maupun oleh hakim pidana tampak penggunaan pola pemikiran “syllogisme”. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta

²² Muchsin, “*Ikhtisar Ilmu Hukum*” Cetakan Pertama, Jakarta : BP Iblam,2006.hal.12.

itu sehingga sejalan dengan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul “dictum”, putusan itu sendiri sebagai konklusi.²³

Untuk menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa atau tersangka telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian, maka masih perlu ditelaah / dikaji apakah ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu perumusan ukuran secara umum adalah asas keadilan, orang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak diluar perundang-undangan.²⁴

Berkaitan dengan istilah “pidana”, Sudarto berpendapat bahwa Perkataan pidana itu sendiri sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan dengan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum dalam hukum pidana kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian pidana. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.²⁵

²³ Sudarto, “*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*”, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hal.36.

²⁴ *Ibid.*, hal.38.

²⁵ Sudarto., “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1986. hal.71.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis Normatif yakni penelitian dengan melihat pelaksanaan suatu peraturan perundangan-undangan didalam implementasinya terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Pendekatan Yuridis Normatif diambil sebagai pendekatan utama karena dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dalam Putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn, dan apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap para pelaku sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu untuk kemudian dilakukan analisa untuk menemukan inti permasalahan.²⁷

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisa mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). hlm.58.

²⁷ *Ibid.*,

terhadap sopir truk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh
(Putusan No.68/Pid.B/2017/PN Spn.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian tesis ini Penulis mendapatkan sumber data melalui 2
(dua) Sumber yaitu :

a. Data Skunder

Data Skunder adalah Data yang diperoleh Peneliti dari sumber yang sudah ada seperti melalui penelitian perpustakaan (Library Research) terhadap :

(i) Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(ii) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

(iii) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari secara langsung (dari tangan pertama) melalui penelitian lapangan (Field Research) seperti wawancara.

Data Primer sebagai data pendukung daripada data Sekunder Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan tesis ini. Adapun yang dijadikan sebagai nara sumber adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh 1 orang,
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh 1 orang.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian – pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan terhadap sopir truk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Putusan No.68/Pid.B/2017/PN Spn).

Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana

yang berhubungan dengan masalah pemidanaan, baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep.

Untuk mendukung data penelitian Yuridis Normatif, maka penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara pengumpulan data Primer yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap para penegak hukum yang berkaitan dalam penulisan tesis ini nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB Pertama sebagai Pendahuluan dalam tesis ini yang didalam sub babnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua Merupakan bab tentang Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana, pada sub babnya membahas tentang Defenisi Pertanggungjawaban Pidana, Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana, Prinsip Kesalahan Pada Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tujuan Pemidanaan Sebagai Konsep Pertanggungjawaban Pidana, dan Pembinaan Individu Pelaku Pidana.

BAB Ketiga merupakan Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Pemerasan dan Penjatuhan Putusan Hakim, dimana sub babnya berisikan : Defenisi Putusan Hakim, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, Defenisi tindak pidana, Ruang lingkup tindak pidana pencurian beserta dengan unsurnya.

BAB Keempat merupakan bab pembahasan dan inti penelitian, di dalam sub babnya membahas mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dalam putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn dan Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

BAB kelima merupakan bab penutup, yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana kita ketahui setiap sistem hukum modern seyogyanya dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara, karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara megatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban.

²⁸Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983, hal. 62.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*' ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan hukum acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' (kesalahan) ketika melakukan tindak pidana.²⁹

Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapusan pidana ketika melakukan tindak pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai

²⁹*Ibid.*,

pengecualiaan adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualiaan adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi refresif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

Menurut Galligan dalam bukunya Chairul Huda: apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusi nya telah gagal memenuhi fungsinya³⁰.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat pidana. Pada gilirannya hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hal. 63.

Menurut Chairul Huda:

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan pembuat dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemidanaan.³¹

Rancangan KUHP menggunakan pendekatan campuran. Sebagian hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Demikian halnya seperti terlihat dalam Pasal 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 Rancangan KUHP. Sementara sebagian yang lain justru dirumuskan secara positif. Seperti pasal 35, 36, 44, 45, dan 47 Rancangan KUHP. Perumusan dalam pasal-pasal yang disebutkan terakhir ini sifatnya bukan pengecualiaan dari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. Sebaliknya, ditentukan keadaan-keadaan tertentu yang justru harus ada pada diri seseorang (atau korporasi), untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan kata lain, jika perumusan secara negatif menentukan hal-hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana, perumusan secara positif menentukan keadaan minimal yang harus ada pada diri seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut

³¹*Ibid.*, hal. 64.

terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya.

Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapuskan kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih mendalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam mempertimbangan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya

sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.

Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan sebagai tindak pidana, merupakan konsekuensi logis pandangan tersebut. Artinya ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana³².

Menurut Harkristuti Harkrisnowo :“dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang ‘tindak pidana’ atau ‘bahkan buruk’ dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana”.³³

³²Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty : 1989, hal 45.

³³Harkristusi Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hal. 180.

Sekalipun perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela. Hukum bahkan mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya. Artinya, masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut. Dengan demikian, celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenarnya lebih pada celaan yang bersifat yuridis, diharapkan suatu saat mendapat tempat sebagai celaan dari segi moral.

Menurut hemat penulis apapun bentuknya setiap perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang tercela dimata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral.

Murphy dalam bukunya Chairul Huda mengatakan bahwa: "*law as a total phenomenon arises within, and is understood by, evolutionary human consciousness*" yang artinya Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia³⁴.

Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan 'penolakan' masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang ditolak masyarakat, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Negaralah yang dengan kebijaksanaannya kemudian memberi bentuk yuridis celaan itu.

Adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat kemudian mempunyai sikap

³⁴Chairul Huda, *Op. Cit.*, hal. 67.

‘menolak’ juga. Perasaan kesusilaan (moralitas) masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi. Begitu juga stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan dengan nilai-nilai moral. Hal ini menyebabkan dalam penentuan tindak pidana mau tidak mau sistem moral harus diperhatikan. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus sangat diperhatikan negara ketika menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dikaitkan dengan konteks di atas, masyarakat diharapkan menerima celaan yuridis yang ada pada tindak pidana sebgun dengan celaan moral yang diatur masyarakat itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela

perbuatan tersebut. Barang siapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela. Perbuatan dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut jika sebenarnya dapat berbuat lain. Celaan masyarakat terhadap tindak pidana akan beralih menjadi celaan masyarakat terhadap pembuat tindak pidana, jika dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, dimana pertanggungjawaban pidana adalah: “mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya”.³⁵

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya³⁶.

Celaan yang apa pada tindak pidana tetap terus melekat sepanjang perbuatan itu tidak didekriminalisasikan. Dengan demikian, relatif permanen sifatnya, kecuali undang-undang mengatakan sebaliknya. Sementara celaan yang ada pembuat tindak pidana hanya melekat pada orang itu sepanjang masa pembedaanannya. Setelah masa itu, mestinya celaan akan hilang dengan sendirinya. Celaan pada pembuat tindak pidana bersifat lebih temporer.

³⁵*Ibid.*, hal. 69.

³⁶Roeslan Saleh *Op., cit.*, hal. 75.

Tindak pidana merupakan perumusan larangan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu, ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pembuatnya. Berkaitan dengan hal ini Clarkson di dalam bukunya Chairul Huda mengatakan : “dengan demikian hakekat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana³⁷ .

B. Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih saling timbul perdebatan dikalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Menurut Chairul Huda, kesalahan dapat dikategorikan kedalam beberapa pengertian, yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak pidana:

Pertama, secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapusan pidana di luar undang-undang. Dalam hal ini ketiadaan kesalahan sama sekali atau dijadikan alasan penghapusan pidana salin yang telah ditentukan dalam undang-undang. Istilah kesalahan juga digunakan sebagai

³⁷Chairul Huda, *Op.,cit.*, hal. 70.

nama “kesengajaan” dan “kealpaan”. Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika melakukan tindak pidana. Kedua, dalam lapangan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas “ praduga tidak bersalah; kesalahan diartikan sebagai “telah melakukan” tidak pidana”³⁸.

Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai bagian inti tindak pidana, yang isinya keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan umumnya dipandang sebagai unsur subjektif tindak pidana.

Menurut Von Liszt, di dalam bukunya Ruslan Saleh mengatakan: “kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat”³⁹.

Selanjutnya Wilson dalam Bukunya Chairul Huda mengatakan: “*at ear lier stage in our history the notion of mens rea was broadly conceived as synonym for ‘guilty mind’*”⁴⁰. yang artinya pada mulanya mens rea merupakan konsep yang sama dengan pikiran yang salah. Dengan demikian, mens rea semata-mata diartikan sebagai mental element dari tindak pidana.

Begitu berpengaruhnya teori psikologis tentang kesalahan sehingga tidak mengherankan jika sampai saat ini pandangan tersebut masih mewarnai pemahaman para ahli hukum pidana. Namun demikian, teori kesalahan psikologis ini kemudian mulai diragukan orang ketika timbul persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ dalam rumusan tindak pidana.

³⁸*Ibid.*, hal- 71-72

³⁹Roeslan Saleh *Op., cit.*, hal. 53.

⁴⁰Chairul Huda., *Op., cit.*, hal 72.

C. Prinsip Kesalahan

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.⁴¹

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam asas "tiada pidana tanpa kesalahan" tidak boleh berbalik menjadi "tiada kesalahan tanpa pidana". Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pembedaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.

Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat bermacam-macam pendapat. Sudarto dalam bukunya, "*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*", mencatat bahwa terdapat setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan itu antara lain :⁴²

a. Mezger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;

b. Simons

Kesalahan adalah pengertian yang *Social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya

⁴¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit : Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung, 1991. hal. 56.

⁴² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru. Bandung. 1983. hal. 88.

dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan jiwa itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.

c. Van Hammel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

d. Pompe

Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut : menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian , yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

- a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- b. Kesalahan (*Schuld*) dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karenanya istilah kesalahan atau (*schuld*) disini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.

- c. Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.⁴³

Kesalahan disini diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidak-tidaknya dapat dicela. Sedangkan kesalahan sebagai suatu kesengajaan masih dapat dibagi lagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu terjadi).
- b. 1) Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als Zekerheids bewustzijn*); bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi.
- 2) Dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheid- bewustzijn*).
- c. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan iya mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau “ *dolus eventualis*”. **Sudarto** menyebutnya dengan *teori apa boleh buat*. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu:
- (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan iya benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut,
- (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan resiko yang harus diterimanya. Maka disini pun terdapat suatu pertimbangan yang menimbulkan kesadaran yang sifatnya lebih dari sekedar suatu kemungkinan biasa saja. Sebab sengaja dalam *dolus eventualis* ini juga mengandung unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar sekali., atau dapat dikatakan hampir tidak terlihat sama sekali.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, hal.68.

⁴⁴*Ibid.*, hal.69.

Berdasarkan pandangan demikian, **muladi** dan **Dwidja Priyatno** menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Dan dengan demikian, maka kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang, yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁴⁵

Atas tiga unsur diatas, Roeslan Saleh menyatakan :

“Tiga Unsur merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkretnya : tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat

⁴⁵*Ibid.*,hal.91

dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah : a) melakukan perbuatan pidana, b) mampu bertanggung jawab, c) dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁶

Ringkasnya sesungguhnya ada dua hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu :⁴⁷

- a. Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga adakah alasan pemaaf, dan ;
- b. Berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, apakah ada sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, atau adakah alasan pemaaf dan pembenarnya.

Lebih ringkas lagi, dari pandangan –pandangan para sarjana diatas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terkait dengan tiga hal yaitu :⁴⁸

1. Adanya sifat melawan hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan ;
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab bagi si pelaku; dan
3. Tidak adanya alasan penghapus pidana.

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal.60.

⁴⁷ Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hal.122.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.123.

Adanya alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Ke-1 adalah :

1. Tidak mampu bertanggungjawab;
2. Daya paksa dan keadaan darurat;
3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

Schaffneiser selanjutnya membagi alasan penghapus pidana umum dalam dua bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidanya pelaku peserta. Kalau A misalnya seorang pembuat, bersama-sama dengan orang lain dapat mengajukan alasan pemaaf tidak dapat bertanggung jawab , maka ia tidak menghalangi dapat dipidanya A. Tetapi kalau ada alasan pembenar misalnya karena peraturan perundang-undangan , maka hal ini menguntungkan semua pelaku peserta.⁴⁹

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidanya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya pembuat. Adapun alasan –alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi :

1. Keadaan darurat;
2. Pembelaan terpaksa;
3. Menjalankan peraturan perundang-undangan;
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

⁴⁹ Schaffneiser, et al., *Hukum Pidana*, Penerbit : Liberty.Yogyakarta.1995.hal.55

Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi :

1. Tidak mampu bertanggung jawab;
2. Daya paksa;
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas;
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.⁵⁰

Kecuali adanya syarat kesalahan dan syarat alasan penghapus pidana umum dalam pertanggungjawaban pidana, maka syarat lainnya adalah soal kemampuan bertanggungjawab. Ketidakmampuan bertanggungjawab itu sendiri bahkan juga dimasukkan ke dalam salah satu alasan penghapus pidana. Dalam memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) secara negatif disebutkan pengertian kemampuan bertanggungjawab. Ada tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila :

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan terpaksa.
2. Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*patologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.⁵¹

Sementara itu, **Simons** menyatakan bahwa orang dianggap mampu bertanggungjawab apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum ;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁵²

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹ Utrecht dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Loc.Cit.*

⁵²*Ibid.*,

Dari memori Penjelasan KUHP dan pendapat **Simons** tersebut terlihatlah korelasi yang nyata antara tanggungjawab dan kebebasan sebagaimana diungkap **Bertens** dan **Huijbers** dimuka, bahwa hanya orang yang bebas sajalah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam pada itu, mengenai kemampuan bertanggung jawab itu pula, **Kanter** dan **Sianturi** menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

- a. Keadaan Jiwanya :
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipontisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain seseorang dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan Jiwanya :
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵³

Ringkasnya, **Kanter** dan **Sianturi** menyimpulkan bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :⁵⁴

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴*Ibid.*,

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan dalam undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam KUHP, masalah pertanggungjawaban pidana tersimpulkan dalam Bab III Buku Ke-1 dan terdapat pula pada pasal-pasal lain secara tersebar. Dalam Pasal 44 ayat (1) menyatakan : *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”*

Teks asli dari Pasal 44 menggunakan istilah *“vertandelijke vermogens”* yang berarti “daya pikir” (ratio) dalam WvS Indonesia. Dalam sejarah pembentukan Pasal 44 yang diusulkan semula adalah istilah *“geestelijke-vermogens”* yang lebih luas pengertiannya dari istilah pertama. Dalam istilah kedua tercakup pengertian kesopanan/kepatutan (*zedelijkeheid*). Tetapi parlemen Belanda pada waktu itu berkeberatan menerima istilah yang kedua, sehingga memakai istilah yang pertama. Kemudian setelah WvS Belanda terbentuk, dirasakanlah bahwa istilah *“verstandelijke-vermogens”* terlalu sempit pengertiannya, sehingga kemudian diubah lagi dengan menggunakan istilah *“geestelijke-vermogens”*. Dalam KUHP Indonesia,

istilah tersebut tidak diubah, tetapi didalam praktek, yang dianut adalah pengertian yang kedua, dalam arti luas.⁵⁵

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 44 tersebut, yang dimaksudkan dengan keadaan jiwa yang cacad karena pertumbuhannya ialah seseorang yang dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai dungu, setelah matang atau idiotisme, *imbeciliteit*, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang.

Keterlambatan itu mungkin karena jiwanya sangat tumpul, mungkin karena sejak lahirnya dungu atau tuli, sehingga sukar menerima untuk mengisi jiwanya. Dan yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit adalah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian diinggapi oleh penyakit jiwa yang sering disebut sebagai gila atau "*pathologische ziektoetstand*". Seseorang mungkin diinggapi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gila sedang kumat.⁵⁶

Selain gila kumat-kumatan, dikenal pula adanya "kegilaan" untuk sesuatu perbuatan tertentu yang juga dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44, yang disebut sebagai :

a. *Kleptomania*,

Yaitu kegilaan untuk mencuri sesuatu macam barang tertentu, tanpa disadarinya, atau di luar kehendaknya. Misalnya kegilaan

⁵⁵Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hal. 126

⁵⁶*Ibid.*,

untuk mengambil korek api atau sendok, sedangkan lain-lain jenis barang tidak. Jadi setiap ia melihat ada korek api di luar sadarnya terus saja dikantongi lalu pergi.

b. Pyromanie,

Yaitu kegilaan untuk melakukan pembakaran, tanpa alasan sama sekali, dan tentunya tanpa kehendak. Juga dalam keadaan ini, seseorang itu untuk perbuatan lainnya adalah waras.

c. Nymphomanie,

Yaitu kegilaan pada seorang laki-laki yang jika bertemu dengan seorang wanita, maka berbuat tidak layak/senonoh.

Selain itu, lebih lanjut dikenal pula suatu jenis kegilaan yang disebut sebagai penyakit “*epilepsie*” (penyakit ayan) yaitu suatu penyakit jiwa tertentu dimana penderita tidak berdaya sama sekali jika ia sedang stuiip (mulut berbusa dan bergelepar-gelepar). Lain daripada itu dikenal pula apa yang disebut dengan “*insania moralis*”, yaitu kegilaan tertentu mengenai kesopanan atau kesusilaan.⁵⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa ketiga unsur dalam kesalahan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti demikianlah urut-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung kepada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkretnya tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu

⁵⁷*Ibid.*, hal.127

bertanggung jawab, dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.⁵⁸

Dengan kata lain, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun kenyataannya untuk memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah.⁵⁹

D. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan berdimensi baru. Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, maupun di dunia usaha memaksa untuk dilakukan pembaharuan dibidang hukum pidana dengan mengakui asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern,

⁵⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*,hal.66.

⁵⁹ *Ibid*

pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Untuk mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, doktrin hukum pidana klasik yang mempersyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dianggap perlu ditinjau. Dengan kata lain, dalam kondisi dewasa ini perlu diterapkan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*),
2. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*),
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi.⁶⁰

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Soal apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, **Yahya Harahap** mengemukakan beberapa patokan antara lain :

- (1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- (2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- (3) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat

⁶⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hal. 134.

potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*);

(4) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).⁶¹

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *liability without fault*. Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.⁶²

Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault liability or liability without fault*) didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolut liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai

⁶¹ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal.37.

⁶² *Ibid.*, hal.33.

suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.⁶³

Menurut **LB.Curson**, doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan – peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
- b. Pembuktian adanya mens rea akan sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu;
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁶⁴

Menurut Common law, “*strict liability*” berlaku terhadap tiga macam delik :

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak);
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama);
- c. *Contempt of Court* (Pelanggaran tata tertib pengadilan).⁶⁵

Akan tetapi kebanyakan “*strict liability*” terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang

⁶³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal.88.

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*

membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.⁶⁶

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi., bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*). Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Penerapan doktrin tersebut berkembang dan pada akhirnya dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana.⁶⁷

Vicarious liability pada umumnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian "*Vicarious liability*" ini walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁸

Dalam hal pertanggungjawaban pengganti, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana. Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh **Marcus Fletcher** sebagaimana dikutip **Hanafi** adalah sebagai berikut :

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.hal.30.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*,hal.90

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja (*there must be relationship, such as the employment relationship, between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*);
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the criminal conduct committed by Y must be referable in some particular to relationship between X and Y*).

Vicarious liability, ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. *Vicarious liability* hanya berlaku terhadap delik :

1. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas;
2. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.⁶⁹

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* nampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang nampak bahwa baik "*strict liability crimes*" maupun "*vicarious liability*" tidak mensyaratkan adanya "*mens rea*" atau unsur kesalahan pada orang yang tidak dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada "*strict liability crimes*" pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya,

⁶⁹*Ibid*

sedangkan pada “*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.⁷⁰

Di dalam rancangan KUHP Nasional kedua model pertanggungjawaban di atas telah dicoba untuk diterapkan. Penjelasan Rancangan KUHP menyatakan bahwa penerapan kedua model pertanggungjawaban pidana hanyalah merupakan kekecualian, dan juga hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu saja. Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti. Munculnya pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana didasarkan anggapan bahwa korporasi dapat dipersamakan dengan badan hukum. Meskipun demikian, dalam hal korporasi diduga melakukan suatu tindak pidana, penerapan *strict liability* dan *vicarious liability*.⁷¹

E. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti

Pertanggungjawaban pidana pengganti atau yang dikenal dengan istilah “*Vicarious Liability*” berasal dari tradisi *civil law*. *Vicarious liability* awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya dalam hal keperdataan, yaitu “*tort law*” atau hukum ganti rugi akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*). Seiring berjalannya waktu, maka *Vicarious liability*

⁷⁰ *Ibid.*, hal.91.

⁷¹ *Ibid.*,

mulai diterapkan dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya penerapan *Vicarious liability* dalam perkara pidana adalah *debatable*.⁷²

Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).⁷³

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).⁷⁴

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung

⁷²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm. 99.

⁷³Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal.36

⁷⁴*Ibid.*,

usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manajer untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manajer itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggung jawab atas perbuatan manajer itu.⁷⁵

Dalam praktik teori *Vicarious liability* hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan atau kuasa dari suatu korporasi, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah hubungan ini merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerja. Lebih lanjut, harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan pegawai dalam arti sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya.⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *Vicarious liability*, yaitu :

⁷⁵Mahrus Ali, 2008, *KejahatanKorporsi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporas)*, Arti Umi Intaran, Yogyakarta. hal. 120

⁷⁶Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hal.87

- 1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan
- 2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁷⁷

Secara teori filosofis, teori *Vicarious liability* diterapkan didasarkan pada alasan-alasan di bawah ini, yaitu:

1. Korporasi tidak seyogianya menempatkan kesalahan semata-mata kepada individu dengan menghindari pertanggung jawaban;
2. Pencegahan yang efektif diperlukan melalui penerapan sanksi yang ditujukan kepada korporasi secara keseluruhan
3. Pertanggungjawaban korporasi terdahulu mungkin berguna dalam bentuk-bentuk penghukuman individual yang lebih keras.
4. Reformasi atau rehabilitasi korporasi secara tepat mensyaratkan pertanggungjawabankolektif(*collective responsibility*).
5. Korporasi-korporasi asing (*foreign corporations*) di suatu Negara yang pejabat-pejabat (*officers*) atau pegawai-pegawai/karyawan-karyawannya (*employees*) melakukan tindak pidana diluar yurisdiksi Negara tersebut, seyogianya tetap dapat dijatuhi pidana.
6. Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas pelanggaran hukum melalui cara terbaik, yaitu penuntun korporasi tersebut

⁷⁷*Ibid.*,

7. Peggantian keuntungan yang diperoleh dari korporasi dari suatu tindak pidana dipulihkan melalui penerapan pidana denda (*corporate fines*) kepada korporasi sebagai suatu metode yang tegas untuk memenuhi pemulihan kerugian yang pantas (*just recoupment*).⁷⁸

Simon Bronitt dan Bernadette McSherry menyatakan bahwa dalam praktik peradilan, terdapat tiga hal yang perlu dibuktikan Jaksa Penuntut Umum agar penerapan teori Vicarious liability memiliki dasar teoretis, yaitu:

- 1) *The relevant legislation must intend the legal liability be applied vicariously. (regard must be had to the object of the statute, the word used, the nature of the duty laid down, the person by whom it is imposed, the person by whom it would in ordinary circumstances be performed, and the person upon whom the penalty is imposed.)*

Artinya :

Undang-undang yang relevan harus berniat kewajiban hukum diterapkan dialami sendiri . Hal harus harus obyek undang-undang , kata yang digunakan, sifat dari tugas yang ditetapkan , orang dengan siapa itu diberlakukan , orang oleh siapa itu akan dalam keadaan biasa dilakukan , dan orang kepada siapa hukuman dikenakan .

- 2) *The employed must have committed the relevant act within the course of employment or within the scope of his or her authority. In this regard, there is no requirement that the corporation authorizes the employee to commit the offence. Nor does it appear that there is a requirement that the employee act with the intention of benefiting corporation.*

Artinya :

Karyawan harus telah melakukan tindakan yang relevan dalam perjalanan pekerjaannya atau dalam lingkup kewenangannya . Dalam hal ini , tidak ada persyaratan bahwa korporasi kewenangan karyawan untuk melakukan pelanggaran . Juga tidak muncul bahwa ada persyaratan bahwa tindakan karyawan dengan maksud menguntungkan korporasi)

⁷⁸Yusuf Sofie, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.380.

3) *The employee must have possessed the state of mind required for the offence. In question, unless the offence is one of strict or absolute liability.*

Artinya :

Karyawan harus telah dia dikuasai keadaan pikiran yang diperlukan untuk pelanggaran. Dalam pertanyaan , kecuali pelanggaran adalah salah satu kewajiban yang ketat atau absolut.⁷⁹

Bila konsep *Vicarious liability* yang telah dijelaskan di atas dihubungkan dengan teori *strict liability*, hal yang membedakan kedua hal tersebut terletak pada *mens rea* (kesalahan) yang perlu dibuktikan. Pada teori *Strict liability*, *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pada teori *Vicarious liability*, *mens rea* merupakan syarat utama hal memidana seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Selain itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang seharusnya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, misalnya majikan dengan buruh, dan tindak pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁸⁰

Menurut doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), seseorang dimungkinkan untuk harus bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain. Jika doktrin ini diterapkan pada korporasi, maka korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapa saja yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Singkatnya, apapun yang dilakukan seorang manager ataupun majikan melalui agennya, hal ini

⁷⁹*Ibid.*,

⁸⁰Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal.123.

sama dengan dia melakukannya sendiri. Dengan kata lain, hukum memandang bahwa tindakan agen ataupun karyawan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kepala atau majikan, dan bahwa pengetahuan agen atau karyawan merupakan pengetahuan dari kepala atau majikan. Hal inilah yang mendasari bahwa perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan anaknya.⁸¹

Berikut ini setidaknya ada 3 (tiga) pendapat atau komentar yang merepresentasikan kritik terhadap penerapan atau aplikasi *Vicarious liability* dalam hukum pidana, diantaranya merupakan kritik dari guru besar Belanda yaitu Nico Keizer dan Schaffmeister, yang intinya menyatakan bahwa dianutnya doktrin *Strict liability* dan *Vicarious liability* bertentangan dengan asas *mens rea* (asas kesalahan).⁸²

Kritik terhadap *Vicarious liability* dalam hukum pidana juga dikemukakan oleh John C. Coffe, Jr, yang dimuat dalam *Encyclopedia Crime And Justice*, Sanford H. Kadish Vol. I. sebagai berikut:

2. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (tort law) karena pembedanya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau sedikit - tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
3. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.

⁸¹*Ibid.*,

⁸²*Ibid.*,

4. *Vicarious liability* menghasilkan disparitis antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
5. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membukapintu di masa yang akan datang untuk *Vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.⁸³

Di Indonesia, *Vicarious liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban korporasi, namun dalam perjalanan Konsep KUHP, *Vicarious liability* telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, adapun bunyi pasal tersebut adalah: “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, regulasi *Vicarious liability* dalam Konsep KUHP memang merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (*complement*) dari asas “*Geen Straft Zonder Schuld*”, yang dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/ Rancangan KUHP 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak

⁸³Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2009, hlm. 104.

pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas "*Vicarious liability*".

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2), bahwa sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan Pasal 38 ayat (2) tentang *Vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pada kenyataannya pengaturan *Vicarious liability* dalam Konsep KUHP belum lengkap karena tidak ada kejelasan mengenai tindak pidana apa saja atau dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara *Vicarious*.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa *vicarious liability* hendaknya dirumuskan dalam Rancangan KUHP sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (2) RKUHP:

"setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana strict liability (*strict liability offence*); atau
2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda;

3. Terdapat hubungan kerja atau hubungan orang tua dengan anak atau orang tua dengan walinya (*the guardian*) atau hubungan-hubungan lain yang dapat ditafsirkan sama seperti hubungan-hubungan yang telah disebutkan.
4. Dalam hal dilakukan oleh *employee/servant/agent*, tindak pidana terjadi dalam rangka melaksanakan dan lingkup pekerjaannya;
5. Dalam hal dilakukan oleh *employee/servant/agent*, tindak pidana dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan *employer/master/principal*;
6. Adanya pendelegasian (wewenang).”

Pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious liability* yang semula hanyadikenal dalam hukum perdata yakni dalam “*the law of tort*” atau hukum ganti kerugian mulai diperhitungkan keberadaannya untuk dapat diaplikasikan dalam hukum pidana. Adapun prinsip awal dari *Vicarious liability* ini adalah adanya hubungan kerja antara orang yang melakukan tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip ini, dan intent/maksud dari pelaku tindak pidana (*employee/servant/agent*) adalah untuk menguntungkan *employer/master/principalnya*.⁸⁴

Namun dalam perkembangannya, prinsip ini mengalami perluasan makna “hubungan” antara pelaku tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban berdasar prinsip *Vicarious liability* ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara penganut sistem *common law*.

Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*) telah diakomodair setidaknya dalam tiga Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

⁸⁴*Ibid.*,

Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU PEMERASAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM

A. Defenisi Putusan Hakim

Istilah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah tetap, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan, atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukuman. Keputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian, dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga berarti ketentuan atau ketetapan.⁸⁵

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸⁶

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan

⁸⁵ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 28

⁸⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124

rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁸⁷

Seorang hakim setidaknya memiliki bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada masyarakat. Putusan harus dapat menimbulkan efek yang positif bagi kehidupan masyarakat. Putusan merupakan sumber hukum formil atau yurisprudensi yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi para hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara.

Putusan pengadilan setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada para pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas terhadap isi putusan yang dijatuhkan. Sedangkan secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.⁸⁸

⁸⁷Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Unla, Lampung, 2010, hlm. 68.

⁸⁸Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 32.

Putusan pengadilan merupakan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkan. Putusan pengadilan tidak dapat dipahami hanya membaca amar putusan, melainkan secara keseluruhan. Formalitas putusan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar.⁸⁹

Putusan pengadilan yaitu hasil akhir proses peradilan. Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.⁹⁰

Menurut Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan kedalam 2 jenis yaitu:

1) Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai pokok perkaranya selesai

⁸⁹*Ibid.*,

⁹⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hlm. 182.

diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.⁹¹

2) Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁹²

B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

⁹¹*Ibid.*,

⁹²*Ibid.*,

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum. Undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.⁹³

Dalam membuat putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:⁹⁴

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat

⁹³Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. 1986. Hal.85.

⁹⁴ Lilik Mulyadi, *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pemedanaan oleh hakim*. Sinar grafika Cipta. Jakarta. 2010. hal 127

buah titik pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁹⁵

Masalah menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:⁹⁶

1) Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

⁹⁵ *Ibid.*, Hal.128.

⁹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 106.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁹⁷

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:⁹⁸

- (a) Keterangan Saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;
- (e) Keterangan Terdakwa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dapat dibagi menjadi beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut.⁹⁹

Pertimbangan yuridis mengacuh kepada syarat-syarat pemidanaan. Dalam praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan sistem dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, secara yuridis hakim senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal inilah diatur secara limitatif dalam KUHP. Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut :¹⁰⁰

1) Hal-hal yang memberatkan pemidanaan :

a) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP);

⁹⁹ Amir Ilyas, et. al. *Asas-Asas Hukum Pidana II* (Rangrang Education : Yogyakarta, 2012), hlm. 155.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hal. 156.

Hal ini terjadi apabila seseorang yang berlaku sebagai pejabat atau pegawai negeri yang diberikan suatu kewajiban istimewa sehubungan dengan jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang dimilikinya terkait jabatan itu, pidananya ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, pasal 52a KUHP mengatur pula bahwa apabila saat melakukan kejahatan menggunakan bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya juga ditambah sepertiga.

b) Pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

c) Perbarengan (*Concursus/Samenloop*)

Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, di mana perbarengan tersebut merupakan perbarengan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

2) Hal-hal yang meringankan pembedaan :¹⁰¹

¹⁰¹*Ibid.*, Hal.157.

a) Percobaan (*Poging*)

Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi apabila telah nyata niat dari pelaku, kemudian telah ada permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendak dari pelakunya. Pidanaan percobaan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Mencoba untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.

b) Pembantuan (*medeplichtigheid*)

Pidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. Membantu melakukan tindak pidana ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu membantu pada saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan.

c) Belum cukup umur (*minderjarig*)

Belum cukup umur ini lebih dikenal dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa dikurangi sepertiga hukumannya dari pidana pokok apabila yang melakukan tindak pidana belum cukup 16 (enam belas) tahun. Namun, pengertian ini dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Rasio pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim dituntut untuk tidak terasing dari masyarakatnya.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara :¹⁰²

- 1) Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa;
- 3) Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan Korban;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum, tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya.

Para “aktor” yang terlibat dalam proses para hakim, maupun para pengacara, para jaksa penuntut umum, maupun para klienien kesemuanya itu

¹⁰²*Ibid.*,

tak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh nonhukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.¹⁰³

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan. Isi Keputusan Pengadilan menurut Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Lebih lanjut isi rumusan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yaitu :¹⁰⁴

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang Memutuskan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

¹⁰³ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 230.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

A. Defenisi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh : Mulyatno, D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan Soedarto . Yang dalam urainnya adalah sebagai berikut

1. Moelyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana :

- a) Perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum.¹⁰⁵

2. D. Simons

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana :

¹⁰⁵ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987, halaman 54

- a) Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
- b) Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanyakesalahan (*Dolus* atau *Culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁰⁶

3. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam *WET* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Perbuatan Manusia
- b) Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Patut dipidana.¹⁰⁷

4. W.P.J. Pompe

Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 56

¹⁰⁷*Ibid*, hal.57

oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰⁸

5. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, *Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁹

6. VOS

Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹⁰

7. Soedarto

Beliau menyebut *Strafbaar Feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang.
- b) Bersifat melawan hukum.
- c) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengankesalahan (*Sculd*) baik dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) maupunkealpaan (*Culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.¹¹¹

¹⁰⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, tahun 1985, Halaman 91

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 92

¹¹⁰ *Ibid*,

¹¹¹ Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, tahun 1990, halaman 50.

B. Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk biasa

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedang kan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"

R. Soesilo mengartikan sebagai berikut : Mengambil untuk dikuasainya meksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jarijarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang

itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.¹¹²

b. yang diambil adalah "barang"

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya

c. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memilikibarang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

¹¹² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi, tahun 1988, halaman 249

C. Pencurian dengan Pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :¹¹³

(1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun":

Ke-1 : Pencurian ternak.

Ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.

Ke-4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

¹¹³*Ibid.*,

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dalam Pencurian ayat 2 ini adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada pasal 363 KUHP;

ke-1 : Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : "Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak". Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

ke-2 : Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada pasal 363 KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak

termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.

ke-3 : Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan pasal 98 KUHP yang berbunyi : “Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Sedang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : ”Untuk tidur dan sebagainya”. Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta-pun bisa dimasukan pengertian pakaian palsu

D. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan.¹¹⁴

Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : ”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua Ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

E. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut :¹¹⁵

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jikatertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk

¹¹⁴*Ibid.* hal.250,

¹¹⁵*Ibid.*,

melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3.

Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan

menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.¹¹⁶

Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di sebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain.

Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
- Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- Mendapat cacat besar.
- Lumpuh (kelumpuhan).
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.

¹¹⁶*Ibid.*, hal.252

- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belastahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu : "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".¹¹⁷

F. Tindak Pidana Pemerasan

Pengertian Tindak Pidana Pemerasan menurut Pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut "*Afpersing*".¹¹⁸

Penjelasan diatas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian Pemerasan secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

¹¹⁷*Ibid.*,

¹¹⁸*Ibid.*, hal.254.

Jenis-jenis pemerasan dengan hukumnya :¹¹⁹

a) Hukuman maksimal 9 (Sembilan) tahun penjara :

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau memberikan hutang maupun menghapus piutang (Pasal 368 ayat (1) KUHP);

b) Hukuman 12 (dua belas) tahun penjara:

1) Jika perbuatan pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan (pasal 365 ayat (2) KUHP);

2) Jika perbuatan pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3) Jika masuknya ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat (Pasal 365 ayat (2) KUHP).

c) Hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara:

Dihukum maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, jika perbuatan pemerasan mengakibatkan mati.

¹¹⁹ *Ibid,,*

d) Hukuman maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup ;

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3 (Pasal 365 ayat (3) dan (4) KUHP).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan terdiri dari :¹²⁰

a) Unsur Objektif, yakni :

- 1) Dalam pemerasan terdapat unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban;
- 2) Unsur memaksa pelaku terhadap korban;
Memaksa merupakan tindakan yang merugikan orang lain.
- 3) Yang dipaksa yaitu :
Orang yang menjadi korban.
- 4) Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, maupun akan membuka rahasia korban.

b) Unsur Subjektif yakni :

- 1) Maksud yang dituju :
Maksud pelaku untuk melakukan pemerasan merupakan tindakan pidana yang dilarang;
- 2) Menguntungkan diri atau orang lain :
Perbuatan ini dilakukan, untuk menguntungkan diri atau orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal pemerasan.
- 3) Melawan hukum:
Pemerasan merupakan pidana terhadap benda orang lain yang sudah menjadi kekuasaan mereka.

¹²⁰*Ibid,,*

BAB IV
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU
PEMERASAN TERHADAP SOPIR TRUK DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
(PUTUSAN NO.68/PID.B/2017/PN.SPN)

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Pemerasan Dalam Putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn

Jika kita lihat bahwa subjek atau pelaku kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan dengan “barangsiapa” atau “*hij die*”. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau *hij die*, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.¹²¹

Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu, tidak jarang dalam beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik. Dalam ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang.

Menurut Utrecht bahwa :

“pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat

¹²¹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 70

melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.”¹²²

Putusan Hakim merupakan sebuah mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Di dalam putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertimbangan. Bahwa pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:¹²³

- a) Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya;

¹²² *Ibid.*,

¹²³ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. 1986. hal 84

- b) Keputusan mengenai hukumanya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Didalam ketentuan Pasal 183 KUHAP telah menentukan sistem pembuktian secara negatif. *Negatief wettelijke bewijstheorie* merupakan sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubble en grondslag*) yaitu, pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.¹²⁴

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Pemasaran Terhadap Sopir Truk Dalam Putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn, dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Pada putusan Nomor :68/Pid.B/2017/PN.Spn dalam perkara percobaan pencurian dengan menggunakan kekerasan dan pemasaran secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I Charliestone Manalu bin P.Manalu, terdakwa II Roesandi Ardi Praja bin Aspandiar, terdakwa III Samroni alias Roni bin Hadi Iswantoro, terdakwa IV Abdul Mukti alias Dul bin H.Parno J dan terdakwa V Arsil Efendi alias Pak Tomy bin Durakan.

¹²⁴ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256

Tindak pidana ini terjadi pada hari jum'at tertanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib, yang dilakukan oleh para terdakwa. Tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan ini dilakukan terhadap seorang sopir bernama Kosim Alias Pak Deni Eko Haryadi Bin Wamin yang sedang mengendarai mobil truk Mitsubishi Diesel Canter Nomor Polisi BG.8550.GC bermuatan buah salak 6 Ton dari Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah yang akan diangkut menuju Sungai Penuh – Kabupaten Kerinci.

Kejadian ini bermula saat malam hari ketika korban (Kosim) yang sedang membawa truk bermuatan buah salak melewati jalan di wilayah Desa Bedeng VII Kabupaten Kerinci, tiba-tiba diikuti, kemudian didahului dan dihentikan oleh kendaraan merk Toyota Avanza berwarna putih yang digunakan oleh terdakwa. Pada saat yang bersamaan salah seorang dari terdakwa kemudian menembakkan senjata api ke arah kaca depan mobil truk dan menghadang truk korban, sehingga korban terpaksa berhenti.

Ketika kendaraan korban terhenti, para terdakwa kemudian turun dan menghampiri mobil truk korban, dan pada saat itu terdakwa II menodongkan senjata api kearah korban dan menanyakan isi muatan truk yang dibawa oleh korban. Selanjutnya terdakwa II memaksa korban untuk turun dari truk dan kemudian terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menggeledah seluruh saku celana dan badan korban. Kemudian salah satu dari terdakwa berkata kepada korban “kamu membawa narkoba ya?” dan selanjutnya terdakwa lain berkata “borgol saja masukin ke mobil”.

Namun pada saat itu korban berusaha memberontak untuk melepaskan dirinya, kemudian salah satu dari para terdakwa menembakkan senjata api kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca mobil Truck yang mengakibatkan kaca truck tersebut pecah, dan kemudian terdakwa menodongkan senjata api tersebut ke arah kaki kanan dan dada korban. Kemudian salah satu pelaku menyeret korban hingga mengakibatkan baju korban sobek dan para pelaku yang lainnya langsung menggeledah kantong baju korban serta salah satu dari pelaku membawa borgol dan berusaha untuk memborgol tangan korban.

Selang beberapa waktu, korban melihat ada cahaya mobil truk yang mendekati kearahnya, pada saat itu korban mencoba berteriak meminta pertolongan dan melepaskan diri dari para terdakwa kemudian berlari ke arah mobil truk dan bergantung pada kaca spion sebelah kanan mobil truk yang dikendarai oleh saksi bernama Afrison Alias Ison Bin Ramus bersama dengan Doni Efrika Alias Doni Bin Ramli. Kemudian saksi Afrison memberhentikan mobil truk yang dikendarainya dibelakang mobil truk korban (Kosim).

Melihat hal tersebut, para terdakwa langsung melarikan diri dengan masuk kedalam mobil Toyota Avanza putih dengan melaju kencang kearah Sungai Penuh, yang mana pada saat kejadian Saksi Doni melihat 3 (tiga) orang terdakwa masuk melalui melalui pintu sebelah kiri mobil avanza dan 1 (satu) orang terdakwa masuk melalui pintu sebelah kanan. Pada saat itu, Saksi Afrison sempat mencatat Nomor Polisi mobil para terdakwa pada handphone

miliknya. Selanjutnya Saksi Afrison bersama Korban (Kosim) mengendarai mobilnya secara beriringan menuju kearah Sungai Penuh untuk mengejar mobil para terdakwa yang terlebih dahulu kabur.

Dalam perjalanan menuju kearah Sungai Penuh bersama-sama mobil truk yang dikendarai korban, Saksi Afrison melihat ada 2 (dua) unit mobil melaju kearahnya, dimana mobil yang berada didepan merk Suzuki APV warna hitam dan yang dibelakangnya ternyata mobil merk Toyota Avanza warna putih yang digunakan oleh para terdakwa, dan pada saat itu Saksi Afrison melihat terdakwa I yang duduk di jok tengah paling kanan (belakang sopir). Selanjutnya Saksi Afrison mengemudikan mobilnya secara perlahan sambil menoleh kearah kanan dan melihat nomor polisi mobil Toyota Avanza warna putih tersebut dan ternyata sama dengan mobil yang digunakan oleh para terdakwa sebelumnya untuk melakukan kekerasan terhadap korban (Kosim).

Selanjutnya Saksi Afrison dan korban (Kosim) melanjutkan perjalanan dan berhenti di TPR (Tempat Pembayaran Retribusi) Kecamatan Batang Merangin, dan korban (Kosim) langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Posko Brimob dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Batang Merangin dan dibukukan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : BP/19/IV/2017/Reskrim- Resort Kerinci pada tanggal 27 Maret 2017.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Pada perkara Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Spn, Jaksa Penuntut Umum yang menangani dan menuntut perkara ini, menyusun menuntut para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu disusun kembali secara subsidiaritas. Sehingga atas dasar hal tersebut hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga.

Adapun ketentuan pasal yang dilanggar dan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadapara terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan Primer : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP:

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

- b. Dakwaan Subsiber : Melanggar Pasal 368 ayat (1) dan (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Pasal 368 KUHP berbunyi :

- i. “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

ii. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”.

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

c. Lebih Subsider : Melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP :

Pasal 368 ayat (2) KUHP berbunyi :

Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”.

Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Selanjutnya didalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, bahwa :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Charliestone Manalu Bin P. Manalu, Terdakwa II Roesandi Ardi Praja Bin Aspandiar, Terdakwa III Samroni Alias Roni Bin Hadi Iswantoro, Terdakwa IV Abdul Mukti Alias Dul Bin H.Parno.J, dan Terdakwa V Arsil Efendi Alias Pak Tommy Bin Durakan, terbukti bersalah secara bersama-sama dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan

menggunakan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Charliestone Manalu Bin P. Manalu, Terdakwa II Roesandi Ardi Praja Bin Aspandiar, Terdakwa III Samroni Alias Roni Bin Hadi Iswantoro, Terdakwa IV Abdul Mukti Alias Dul Bin H.Parno.J, dan Terdakwa V Arsil Efendi Alias Pak Tommy Bin Durakan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih garis-garis hitam lurus merk EMBA, terdapat robekan pada bagian bahu bagian kanan,
 - 1 (satu) helai syal persegi empat motif batik dan terdapat tulisan EIGER di dua sisi,
 - 1 (satu) unit mobil Type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT merk MITSUBISHI, jenis mobil barang model light truck (LT) warna kuning kombinasi, Nomor Polisi : BG 8550 GC Tahun 2015, Nomor rangka :MHMFE75PEFK004632, Nomor mesin :4D34T-LX1631 beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor Asli Nomor : 00117638-2015, atas nama Marsidi.
Dikembalikan kepada Saksi Kosim Bin Wamin.
 - 1 (Satu) butir logam diduga proyektil
 - 1(satu) butir diduga timah proyektil
 - Pecahan kaca mobil berbentuk butiran berbagai ukuran
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai jaquet warna cream dengan penutup kepala, dengan motif list warna orange pada bagian tangan, terdapat tulisan www.petualanganomboncu.com pada lengan kanan, pada bagian depan terdapat tulisan PETUALANGAN OM BONCU www.petualanganomboncu.com pada bagian belakang terdapat tulisan LAND ROVER NUSANTARA;
Dikembalikan kepada Terdakwa I, Charliestone Manalu Bin P.Manalu.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu motif garis-garis hijau merk Nevada:
Dikembalikan kepada Terdakwa II, Roesandi Ardi Praja Bin Aspandiar.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza Veloz, 1.5M/T, model minibús warna putih, Nomor polisi : BG.1789 GA tahun 2015, nomor rangka : MHKM1CA4JFK092182.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Asli Nomor : 01424730-214 atas nama Hendri Sopiawan.
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam, dengan motif warna putih dibagian samping dada kiri bertuliskan JURI, disaku kanan dan lengan kanan beserta bagian belakang terdapat lambang JBI (Juri BNR Indonesia), dilengan kiri terdapat bendera merah putih, pada kolet terdapat tulisan JBI.
Dikembalikan kepada Terdakwa III, Samroni Bin Hadi Iswanto.
- 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu gelap dengan motif bulat/lingkaran kecil merk SEVENTYFOUR ukuran L;
Dikembalikan kepada Terdakwa V, Arsil Efendi Bin Durakan.
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000. (Tiga Ribu Rupiah).

3. Vonis Hakim :

Suatu proses peradilan berakhir pada dengan putusan akhir (vonis). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.¹²⁵ Pasal 1 angka 11 KUHAP merumuskan pengertian dari putusan akhir (vonnis) sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP tersebut, bahwa putusan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan. Maka apabila seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu delik yang didakwakan terhadap dirinya maka putusan akhir (vonnis) dapat berupa pemidanaan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “*Jika pengadilan*

¹²⁵ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 286

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sejatinya hakikat dari ppidanaan adalah memberikan nestapa/penderitaan bagi pelaku yang melanggar hukum pidana. Pelaku pelanggaran sejatinya telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kaidah hukum pidana. Bahwa karena perbuatan tersebut sejatinya adalah perbuatan yang secara langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan manusia lainnya. Maka atas perbuatannya tersebut ia dikenai sanksi pidana yang berupa pengananaan penderitaan atau rasa tidak enak. Pengananaan penderitaan kepada seseorang oleh Negara menuntut pertanggungjawaban.

Dalam putusan Pengadilan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.Spn, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa :

- ii. Menyatakan terdakwa I, Charliestone Manalu bin P.Manalu, terdakwa II Roesandi Ardi Praja bin Aspandiar, terdakwa III Samroni alias Roni bin Hadi Iswantoro, terdakwa IV Abdul Mukti alias Dul bin H.Parno J dan terdakwa V Arsil Efendi alias Pak Tommy bin Durakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua, dan dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
- iii. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
- iv. Memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- v. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- vi. Menetapkan barang bukt, berupa :
 - i. 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih garis-garis hitam lurus merk EMBA terdapat robekan bagian bahu bagian kanan;
 - ii. 1 (satu) helai syal persegi empat motif batik dan terdapat tulisan EIGER didua sisi;

- iii. 1 (satu) unit Mobil Type COLT DIESEL FE SUPER HD (4x2) MT, merk MITSUBISHI, jenis barang model light truck (LT) warna kuning kombinasi, Nomor Polisi : BG 8550 GC, Tahun 2015 Nomor Rangka : MHMFE75PEFK004632, Nomor Mesin : 4D34T-LX1631, beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor asli Nomor : 00117638-2015 atas nama Marsidi;
- iv. 1 (satu) butir logam diduga proyektil;
- v. 1 (satu) butir diduga timah proyektil;
- vi. Pecahan kaca mobil berbentuk butiran berbagai ukuran Dikembalikan kepada saksi Kosim Bin Wamin.
- vii. 1 (satu) helai jaket warna crem dengan penutup kepala, dengan motif list warna orange pada bagian tangan, terdapat tulisan www.petualanganombancu.com pada lengan kanan, pada bagian depan terdapat tulisan PETUALANGAN OM BONCU www.petualanganomboncu.com pada bagian belakang terdapat tulisan LAND ROVER NUSANTARA : Dikembalikan kepada terdakwa I, Charliestone Manalu bin P.Manalu.
- viii. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu motif garis-garis hijau, merk Nevada; Dikembalikan kepada terdakwa II, Roesandi Ardi Praja bin Aspandiar.
- ix. 1 (satu) unit mobil Toyota type New Avanza Veloz 1.5 M/T, model minibús warna putih Nomor polisi BG.1789 GA tahun 2015, Nomor rangka :MHKM1CA4JFK092182:
- x. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor asli Nomor : 01424730-214 atas nama Hendri Sopian;
- xi. 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam dengan motif warna putih dibagian samping dada kiri bertuliskan Juri, disaku kanan dan lengan kanan beserta bagian belakang terdapat lambang JBI (Juri BNR Indonesia) dilengan kiri terdapat bendera merah putih pada kolet terdapat tulisan JBI; Dikembalikan kepada terdakwa III, Samroni bin Hadi Iswanto.
- xii. 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu gelap dengan motif bulat/lingkaran kecil merk SEVENTYFOUR ukuran L : Dikembalikan kepada terdakwa V, Arsil Efendi bin Durakan.
- vii. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menurut hemat penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Perkara putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.SPn dengan menyatakan para pelaku (terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua, dan dakwaan alternatif ketiga penuntut umum adalah suatu bentuk kekeliruan dalam proses peradilan pidana. Hal ini berimbas atau berdampak pada dibebaskan para terdakwa yang diperiksa dalam proses peradilan dari semua dakwaan penuntut umum.

Padahal dalam pengamatan dan analisa penulis, Jaksa Penuntut Umum telah berupaya keras untuk membuktikan fakta-fakta hukum kedalam pembuktian dipersidangan melalui dakwaan yang dibacakannya. Akan tetapi tentunya semua keputusan terakhir berada di tangan majelis hakim. Padahal didalam proses pemeriksaan persidangan Ketua Majelis hakim memiliki keyakinan/pendapat yang berbeda dengan kedua hakim anggota. Menurut pandangan hakim ketua majelis menyatakan bahwa para pelaku (terdakwa) sebenarnya telah terbukti bersalah sesuai dengan fakta yang didapat selama persidangan, akan tetapi karena rasio pertimbangan putusan hakim lebih memberatkan kepada keputusan kedua hakim anggota, maka majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah.

Untuk lebih jelasnya, telah penulis uraikan dalam pembahasan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bebas terhadap para terdakwa adalah sebagai berikut:

i. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu upaya untuk dapat menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.¹²⁶Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terlepas dari fakta-fakta hukum yang ditemui dalam persidangan. Dalam persidangan Hakim harus mempertimbangkan fakta hukum yang ditemui sehingga keputusan yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana telah memenuhi hal-hal pokok dalam suatu perkara pidana salah satunya terhadap perkara putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn.

Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu; yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

¹²⁶Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 65.

3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu; jika perbuatan mengakibatkan luka-luka;
5. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya.

Maka terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994, yang mengatur bahwa, “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”.

Hakim di dalam persidangan menyatakan bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya para terdakwa yaitu: terdakwa I Charliestone Manalu bin P.Manalu, terdakwa II Roesandi Ardi Praja bin Aspandiar, terdakwa III Samroni alias Roni bin Hadi Iswantoro, terdakwa IV Abdul Mukti alias Dul bin H.Parno J dan terdakwa V Arsil Efendi alias Pak Tommy bin Durakan, kesemuanya

adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dan telah membenarkan identitasnya masing-masing seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menurut analisa penulis, pendapat majelis hakim didalam pemeriksaan dengan menyatakan unsure pertama ini telah terpenuhi merupakan hal yang tepat. Hal ini dikarenakan para terdakwa merupakan orang yang sehat dan mengetahui dengan jelas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika nantinya berdasarkan unsure pasal dan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang harus dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa mengambil barang untuk dikuasainya secara nyata yang mana barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, hakim menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pembuktian dalam persidangan majelis hakim menyatakan tidak terdapat

barang yang dirampas atau dikuasai oleh para terdakwa, serta Saksi Kosim tidak bisa membuktikan unsur yang dimaksudkan dalam pasal ini kepada majelis hakim.

Menurut analisa penulis, hal ini dirasakan kurang cermat, seharusnya majelis hakim dapat menyatakan unsur ini terbukti, meskipun para terdakwa belum sempat mengambil barang milik korban. Akan tetapi dikarenakan telah adanya niat dari para terdakwa sebagai awal bukti permulaan yang cukup bahwa para terdakwa telah mencoba mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni memeriksa barang bawaan korban serta tas/dompot yang dibawa oleh korban untuk mencari sejumlah uang. Meskipun pada dasarnya tindakan ini tidak selesai bukan karena kehendak dari para pelaku (terdakwa) melainkan dikarenakan pada saat para pelaku mencoba memeriksa dan mengambil barang milik korban ternyata ada mobil truk milik Saksi Afrizon dan Saksi Doni yang mendekati mobil korban. Ketika itu juga, maka para pelaku segera masuk kedalam mobil avanza putih yang mereka tumpangi dan kabur menjauhi mobil korban.

3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Unsur ini menurut hakim anggota tidak terpenuhi, karena berdasarkan keterangan Saksi Kosim setelah ditanyakan berulang kali oleh majelis hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa mengenai siapa yang saksi Kosim lihat turun dari mobil avanza putih dan melakukan penodongan kepadanya, dipersidangan Saksi Kosim menjawab bahwa 3 orang turun dari mobil avanza dan mendekati Saksi Kosim yaitu terdakwa III Samroni dengan ciri-cirinya saat itu rambutnya belah tengah dan memakai baju warna hitam, kemudian terdakwa II Roesandi dan terdakwa IV Abdul Mukti.

Keterangan Saksi Kosim tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Afrizon yang menerangkan bahwa yang ia lihat pada saat itu ada didekat mobil Kosim dan menarik-narik Kosim adalah terdakwa I Charliestone Manalu dengan ciri-ciri berjenggot memakai baju sweter dengan makai penutup kepala, dan Saksi Doni juga menerangkan bahwa cirri-ciri salah satu orang tersebut berjenggot memakai sweter dengan memakai penutup kepala. Lalu Hakim mempersilahkan Saksi Doni untuk menunjuk langsung siapa diantara kelima orang terdakwa tersebut yang ia lihat pada saat itu, lalu Saksi Doni menunjuk kearah terdakwa Abdul Mukti. Sehingga dengan demikian terjadi perbedaan antara keterangan Saksi Kosim dengan keterangan Saksi Doni Efdika dan Saksi Afrizon.

Menurut analisa penulis, suatu hal yang wajar jika Korban Kosim tidak bisa mengingat seluruhnya ciri-ciri pelaku (terdakwa) yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan

terhadap dirinya, sehingga dari pemeriksaan keterangan korban dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Doni dan Saksi Afrizon di persidangan terdapat adanya perbedaan keterangan. Tentunya ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ini, untuk menemukan bukti-bukti pendukung lainnya sehingga didapat bukti petunjuk yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim yang memeriksa menyatakan memang benar para pelaku (terdakwa) adalah orang yang sepatutnya dipersalahkan dan harus bertanggungjawab.

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu; jika perbuatan mengakibatkan luka-luka;

Unsur ini menurut hakim anggota tidak terpenuhi, karena Saksi Kosim didalam persidangan tidak dapat membuktikan perbuatan para terdakwa.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim, bahwa setelah hakim anggota mengamati dengan seksama Laporan Polisi Nomor :LP/B-212/III/2017JAMBI/RES Kerinci, ternyata Saksi Kosim memberikan Laporan di Polres Kerinci mengenai tindak pidana yang dialaminya pada pukul 06.00 Wib tertanggal 27 Maret 2017. Laporan tersebut dibuat setelah terlebih dahulu para terdakwa ditangkap. Dalam Laporan tersebut, Saksi Kosim tidak ada menerangkan ciri-ciri orang yang melakukan penodongan terhadapnya, tidak ada menyebutkan kendaraan yang dipergunakan pelaku, tidak ada menyebutkan pakaian yang dipakai

oleh para pelaku dan tidak ada menyebutkan Nomor Polisi mobil pelaku. Sedangkan didalam keterangan Saksi Afrizon pada saat di Polsek Sungai Manau pun tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa melihat para pelaku tersebut. Saksi Afrizon hanya melihat orang yang memakai sweter saja.

Berdasarkan keterangan tersebut Hakim anggota berkesimpulan dengan adanya tidak bersesuaian antara keterangan Saksi Kosim dengan Saksi Afrizon dan Saksi Doni Efdika sehingga Hakim anggota berkeyakinan bahwa keterangan Saksi Kosim menyatakan terdakwa telah melakukan penodongan terhadapnya tidaklah dapat dinyatakan terbukti, karena tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi lain, karena keterangan satu orang saksi saja belumlah dapat membuktikan telah terjadi adanya peristiwa tindak pidana karena keterangan Saksi tersebut dibantah oleh Para Terdakwa.

Menurut analisa penulis, bahwa dalam kronologi peristiwa yang sebenarnya terjadi, pada saat malam hari setelah mengalami peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, Korban Kosim didamping oleh Saksi Afrizon dan Saksi Doni telah melaporkan peristiwa tersebut secara langsung kepada anggota Polsek Sungai Manau dan dalam waktu singkat anggota Polsek Sungai Manau telah berhasil menahan dan menangkap para pelaku (terdakwa). Meskipun dalam peristiwa ini korban pada keesokan harinya baru melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Kerinci akan tetapi setidaknya laporan korban

dan tindakan Penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Sungai Manau dapat menjadi bukti pendukung untuk menyatakan memang benar pelaku yang telah melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap diri korban.

Selain itu, didalam peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan ini juga melibatkan salah satu pelaku yang merupakan anggota polisi, dimana pelaku dengan menggunakan pistol yang dimilikinya menembaki mobil truk milik korban Kosim hingga mengenai kaca depan truk dan tembus ke kaca samping dekat penumpang, yang mengakibatkan kaca mobil truk korban pecah dan retakan kaca melukai tangan korban.

Dalam analisa ini, seharusnya majelis hakim juga dapat mencoba menggali dan menemukan bukti petunjuk lainnya, seperti mempertanyakan pistol yang seharusnya dibawa oleh pelaku sebagai anggota Polri yang bertugas menjadi Bhabinkamtibmas Polsek Muara Lakitan, Polres Musi Rawas Polda Sumsel. Hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan oleh anggota Polsek Batang Merangin terhadap diri pelaku tidak ditemukan adanya pistol. Disini sebenarnya dapat digali suatu petunjuk bagi hakim dengan berkoordinasi dengan Polsek Muara Lakitan mengenai apakah Pelaku memang diberikan kewenangan membawa pistol, jika ia dimana pistol yang seharusnya selalu ada melekat pada dirinya. Tentunya Polres Kerinci melalui tim identifikasi Laboratorium Forensik juga harus mampu mengidentifikasi jenis proyektil peluru yang

ditemukan di tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana pencurian terjadi, sehingga diharapkan dapat ditemukan bukti pendukung untuk meminta pertanggungjawaban terhadap diri pelaku.

5. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya.

Unsur ini juga menurut hakim anggota tidak terpenuhi, hal ini dilihat dari pembuktian dipersidangan Saksi Kosim tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat.

Berdasarkan keterangan Saksi Afrizon sempat menyimpan Nomor Polisi mobil avanza para pelaku dan tersimpan didalam Folder konsep Handphone Saksi Afrizon. Pada saat itu Saksi Afrizon memperlihatkan di persidangan dan di Folder tersimpan Nomor Plat mobil BG 1789 GA lalu Penuntut Umum meminta izin kepada Ketua Majelis untuk mengambil foto Handphone Saksi Afrizon tersebut dijadikan dasar oleh Penuntut Umu sebagaimana dimuat dalam Repliknya. Akan tetapi selama di Proses perkara ini berlangsung Handphone Saksi Afrizon tidak pernah disita secara sah dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Selain itu saat mendampingi Saksi Kosim dalam membuat Laporan di Polsek Batang Merangin, Saksi Afrizon tidak ada memperlihatkan folder konsep tersebut kepada anggota Polisi Saksi Julis Purwanto sebagai bukti awal untuk mempermudah mencari siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian tersebut Hakim anggota berkeyakinan bahwa pada saat tindak pidana terjadi Saksi Afrizon tidak pernah mencatat dan menyimpan Nomor Plat mobil yang digunakan oleh terdakwa.

Menurut penulis, majelis hakim tidak melihat dan mencoba memberikan kesempatan kepada saksi untuk membuktikan dan meyakinkan dirinya bahwa memang benar Saksi Afrizon telah mencatat nomor Plat mobil yang digunakan oleh pelaku, sehingga ini bisa dijadikan sebagai bukti pendukung untuk memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengungkap peristiwa tindak pidana yang telah terjadi.

Sehingga berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal Alternatif Kesatu telah diperhatikan dan dipertimbangkan keterangan Saksi Kosim, Keterangan Saksi Afrizon dan keterangan Saksi Doni Efdika, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut menurut Hakim Anggota tidak bersesuaian satu dengan lainnya sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam unsur ini dan telah dipertimbangkan pada uraian unsur Alternatif satu dan dianggap telah termuat dalam unsure kedua dakwaan alternative ketiga penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya tidak hanya mempertimbangkan dakwaan unsure-unsur pasal yang dijatuhkan pada terdakwa tetapi juga mempertimbangkan alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti tersebut telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan sehingga ditemui serangkaian perbuatan yang kemudian digunakan untuk menetapkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun penerapan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Putusan Nomor: 68/Pid.B/2017/PN.Spn yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Putusan Nomor: 68/Pid.B/2017/PN.SPn diperoleh dari keterangan:

a) Saksi Korban :Kosim alias Pak Deni Eko Haryadi

Saksi bekerja Sopir ekspedisi swasta yang membawa truck Rute Jakarta – Sumatera. Ketika mobil saksi sedang melaju dari arah Bangko menuju Sungai Penuh, Saksi melihat ada mobil avanza yang membuntuti dari belakang, kemudian memotong dan berhenti didepan truck Saksi. Setelah mobil terhenti, kemudian penumpang yang berada di dalam mobil langsung menyergap Saksi. Bahwa yang turun dari avanza tersebut 3 orang, 1 orang turun dari pintu kiri belakang, kemudian 1 orang turun dari pintu depan dan 1 orang lagi turun dari pintu belakang sebelah kiri juga. Sebelum turun dari mobil, salah seorang dari pelaku mengeluarkan tangan dan menembak kearah truk Saksi hingga mengenai kaca depan truk Saksi dan tembus ke kaca samping dekat penumpang yang mengakibatkan kaca mobil Saksi

pecah dan retak serta tangan saksi mengalami luka terkena pecahan kaca.

Kemudian Saksi melihat ada 3 orang pelaku turun mendekati mobil Saksi dan memaksa Saksi turun, yakni terdakwa Samroni dengan ciri-ciri rambut belah tengah dan memakai baju warna hitam terdakwa Roesandi dan turun dari pintu belakang adalah terdakwa Abdul Mukti. Terdakwa Roesandi menarik pintu mobil Saksi dan menarik Saksi dengan paksa keluar dari mobil serta menodongkan senjata ke arah leher Saksi.

Selanjutnya Saksi melihat ada mobil truk melintas dekat lokasi kejadian, kemudian Saksi meminta pertolongan dengan menggantung pada Spion mobil truk (Saksi Afrizon dan Saksi Doni) tersebut dan berhenti tepat tepat disebelah mobil Saksi. Melihat ada mobil yang berhenti, para pelaku kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Sungai Penuh. Saksi tidak melihat nomor polisi mobil avanza tersebut, akan tetapi Saksi ingat seri platnya adalah BG. Selanjutnya Saksi Kosim bersama Saksi Afrizon dan Saksi Doni mencoba mengejar mobil pelaku. Pada Saat di Pos TPR, Saksi Afrizon mengatakan kepada Saksi Kosim bahwa mobil pelaku memutar arah ke Jambi. dari Pos TPR, Saksi kemudian melaporkan ke Pos Brimob dan kemudian dari Pos Brimob Saksi Kosim melapor ke Polsek Batang Merangin.

Setelah 1 Jam melapor, Saksi mendengar kabar bahwa ada mobil avanza putih sudah diamankan. Kemudian Saksi meminta izin petugas Polsek untuk menemaninya mengantar Salak ke Sungai Penuh terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke Polres. Sesampai di Polres sekitar pukul 7 pagi, Saksi Kosim dipertemukan dengan terdakwa dan Saksi melihat serta masih mengenali wajah para terdakwa tersebut. Bahwa para terdakwa diketahui ditangkap pada saat di Sungai Manau.

b) Saksi *a charge* :

1) Saksi Doni Efdika alias Doni bin Ramli :

Saksi Doni bekerja sebagai knek mobil Afrizon, yang pada saat itu membawa sayuran dari Kayu Aro ke Jakarta dan pulang dari Jakarta membawa barang kelontongan ke Kerinci. Pada saat pulang dari Jakarta ke Kerinci sekitar pukul 10 malam di Desa Bedeng VII, Saksi ada melihat lampu mobil truk dan lampu mobil avanza yang berhenti melintasi mobil truk dengan kepala mobil agak menyerong, dan mendengar orang berantam (berkelahi) dan melihat orang bertengkar seperti tarik menarik.

Pada saat melintas, mobil truk Saksi Doni dihentikan oleh Saksi Kosim dengan cara menggantung di Spion mobil truk Saksi Doni, dan pada saat itu juga Saksi segera menghentikan mobilnya. Selanjutnya Saksi melihat 4 orang pelaku segera masuk kedalam mobil avanza putih, dimana terdakwa yang memakai sweter masuk dari pintu

sebelah kanan dan yang lainnya masuk dari pintu sebelah kiri dan mobil avanza tersebut segera meninggalkan lokasi.

Selanjutnya Saksi Doni mendengar Saksi Kosim yang dirampok oleh pelaku. Pada saat itu saksi Doni melihat baju Saksi Kosim robek dan tangannya ada yang berdarah. Kemudian mobil Saksi Doni dan Kosim meninggalkan lokasi kejadian menuju Sungai Penuh. Sekitar 15 menit diperjalanan, Saksi melihat mobil avanza putih dengan plat BG memutar balik arah ke Bangko. Pada saat itu saksi melihat mobil tersebut kondisi kaca terbuka, dan melihat ada orang yang memakai sweter (terdakwa Charliestone) seperti yang saksi lihat sebelumnya duduk di samping jendela belakang sopir.

Kemudian Saksi Doni dan Saksi Afrizon melanjutkan perjalanan bersama dengan mobil Saksi Doni menuju Pos TPR dan Pos Brimob terdekat melaporkan kejadian yang dialami Saksi Kosim.

2) Saksi Afrizon alias Ison bin Ramlis :

Saksi berprofesi sebagai Sopir truk selama kurang lebih 15 tahun, dan saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya. Pada saat Saksi melintas bersama Saksi Doni Efdika dari arah Muara Bungo menuju Sungai Penuh pada hari minggu tanggal 26 Maret 2017. Pada saat dalam perjalanan Saksi mendengar ada bunyi tembakan sebanyak 3 kali. Kemudian tak lama berjalan saksi melihat ada 2 mobil parkir dengan jenis mobil truk dan mobil avanza putih dengan plat BG 1789 GA. Pada saat itu, letak mobil avanza posisi

agak miring dengan jarak 2 meter dari mobil truk, sedangkan mobil truk saksi sejajar dengan mobil truk yang dilihat pada saat itu.

Saksi melihat ada 4 orang yang berada di jalan, yaitu pertama orang yang memakai sweter dengan tutup kepala sambil menunduk, 1 orang kepalanya cepak, 1 orang lagi memakai baju hitam, dan 1 orang lain sedang melepaskan diri dan memberontak serta berlari mendekati mobil Saksi dan berteriak minta tolong dan Saksi melihat 3 orang tadi segera naik mobil avanza dan meninggalkan lokasi.

Pada saat itu Saksi Kosim yang berteriak minta tolong menceritakan kalau dirinya sedang dirampok, dan Saksi mengajak Saksi Kosim untuk mengejar mobil pelaku. Tak lama kemudian Saksi melihat mobil avanza putih berbalik memutar arah dan saksi sempat melihat plat mobil avanza tersebut yaitu BG 1978 GA.

Kemudian Saksi dan Saksi Kosim berhenti di Pos TPR dan Pos Brimob untuk melaporkan kejadian. Kemudian anggota Brimob mencoba melakukan pengejaran dan tidak menemukan mobil yang dicari, sedangkan anggota brimob lain memeriksa mobil Saksi Kosim dan menemukan ada bekas peluru dan slongsong (butiran peluru). Lalu peluru yang ditemukan dibungkus kertas diberikan ke Saksi Kosim untuk kemudian dilaporkan ke Polsek Batang Merangin.

3) Saksi Brory Juliandri bin Burkholis

Saksi adalah anggota Polsek Sungai Manau. Saksi memberikan kesaksian dalam hal penangkapan para terdakwa pada saat dilakukan razia di depan Polsek Sungai Manau. Razia itu dilakukan karena adanya informasi sekitar jam 22.00 wib sebelumnya dari anggota Polres Kerinci tentang kejadian di Bedeng VII wilayah Polres Kerinci yaitu kasus penembakan mobil truk dengan ciri-ciri pelaku menggunakan mobil avanza dengan nomor seri BG.

Untuk informasi yang didapat,segera dilakukan razia di depan Polsek Sungai Manau, dan ditemukan mobil Xenia putih yang melewati Polsek Sungai Manau dan didalamnya ada 3 orang laki-laki yang mengaku sebagai pegawai PLN, dan tidak dilakukan penggeledahan. Sekitar 1 Jam kemudian lewat lagi mobil avanza putih plat BG dan dilakukan penyetopan dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa Arsil, dan duduk disebelah sopir 1 orang sedangkan dibelakang ada 3 orang. Kemudian salah satu penumpang dalam mobil tersebut mengaku sebagai seorang "POLISI". Selanjutnya penumpang tersebut disuruh turun untuk diperiksa Kartu Tanda Anggota dan ditanya dari mana lalu dijawab dari Sungai Manau sedangkan penumpang yang lainnya tetap didalam mobil.Tetapi dari penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apa-apa, selanjutnya mobil tersebut diarahkan masuk kedalam Polsek dengan posisi lampu didalam mobil tetap dihidupkan.

Pada saat itu, Saksi melihat baju yang dipakai Sopir adalah kemeja abu-abu, yang mengaku anggota memakai kaos hijau, baju juri warna hitam Abdul Mukti dan Samroni sedangkan yang memakai sweter adalah Charliestone. Selanjutnya Anggota Polsek Sungai Manau melakukan penggeledahan, dan didalam mobil ditemukan beberapa kandang burung, ada ole-ole dan tidak ditemukan senjata.

Selanjutnya dilakukan kontak dengan Polsek Batang Merangin dan atas perintah Kapolsek Batang Merangin agar kelima orang tersebut ditahan dulu, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Batang Merangin datang dan membawa para pelaku bersama dengan mobil yang mereka gunakan.

4) Saksi Julis Purwanto bin Sumarno

Saksi bekerja sebagai anggota di Polsek Batang Merangin, dan sekarang Saksi di Polsek Batang Merangin Sebagai Kanit Reskrim sedangkan pada waktu peristiwa tersebut terjadi Saksi menjabat sebagai Kanit Provost. Bahwa sekitar pukul 10 malam Saksi sedang berada di depan Polsek sedang standby dikantor berhubungan dengan adanya keributan di Desa Temiai kemudian Saksi dipanggil oleh Kapolsek yang bernama Pak Danu bahwa ada kejadian 365 di Desa Bedang VII. Informasi Kapolsek didapat dari korban yang datang ke Kantor Polsek Batang Merangin, yang saat itu tidak bertemu dengan Saksi.

Selanjutnya Saksi segera berangkat ke TKP bersama 6 anggota lainnya dan termasuk 1 orang saksi Afrizon yang melihat kejadian dan juga Kapolsek juga ikut ke TKP. Di TKP Saksi mencari proyektil karena ada penembakan tetapi tidak menemukan apa-apa Setelah 10 menit sampai di TKP kemudian Saksi melihat Kapolsek mendapat telpon agar segera merapat ke Polsek Sungai Manau karena orangnya sudah ditemukan.

Setelah sampai di Polsek Sungai Manau, anggota Polsek Batang Merangin segera turun dari mobil menuju ruang Kapolsek Sungai Manau sedangkan Saksi Afrizon masih berada dalam mobil. Pada saat di Polsek Sungai Manau Saksi melihat pada terdakwa sudah berada di sana dalam keadaan duduk. Bahwa Saksi ingat terdakwa Charliestone memakai jaket sweter, sedangkan baju hitam dipakai oleh 2 orang terdakwa tapi Saksi tidak ingat yang mana yang memakai baju hitam waktu itu, dan terdakwa lain Saksi tidak ingat memakai baju apa.

Saksi sempat memfoto para terdakwa di Polsek Sungai Manau dan kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada Saksi Afrizon, dan pada saat itu Saksi Afrizon mengakui melihat terdakwa Charliestone pada waktu saat kejadian. Saksi Afrizon mengatakan kepada Saksi bahwa orang yang memakai jaket itulah yang menarik-narik korban pada saat kejadian. Kemudian pada pukul 2 dini hari Saksi bersama Para Terdakwa menuju ke Polres Kerinci.

c) Saksi *a de charge*

1) Saksi Hendri alias Mas Een bin Kasio

Saya menyatakan kenal dengan para terdakwa sebelum para terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pertalian darah dengan para terdakwa. Saksi merupakan Ketua Bird Club Kayu Aro, dan para terdakwa adalah teman saksi, 1 orang dari Kayu Aro, 3 orang dari Lubuk Linggau dan 1 orang dari Bangko dan semuanya adalah juri burung. Saksi menerangkan bahwa para terdakwa pernah datang ke Kayu Aro atas undangan Panitia Bird Club yang mengundang mereka adalah Arsil Efendi (terdakwa V). Bahwa yang Saksi kenal dari kelima orang tersebut adalah Charliestone, Abdul Mukti dan Arsil.

Bahwa acara dilaksanakan di Kayu Aro, para terdakwa sampai di Kayu Aro pada pukul 4 subuh tanggal 26 Maret 2017 dengan menggunakan mobil putih. Acara lomba burung dimulai pada tanggal 26 Maret 2017 dari pukul 11.00 Wib dan ditutup pukul 16.00Wib. bahwa setelah lomba, para terdakwa dibawa kerumah saksi untuk makan dan setelah makan para terdakwa pamit pulang sekitar pukul 18.00.Wib. pada waktu paginya 27 Maret 2017 Saksi didatangi teman saksi yang bernama Ganto dan menceritakan kawan-kawan kita yang juri kemarin bermasalah dan berada dikantor polisi. Saksi kembali bertemu dengan terdakwa seminggu setelah terdakwa ditahan, dan setengah bulan kemudian kembali menjenguk para terdakwa dan Para

terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mereka sedang apes/sial dan dituduh merampok. Bahwa selama terdakwa dirumah Saksi, Saksi tidak ada melihat para terdakwa membawa senjata dan juga tidak melihat ada borgol. Bahwa Saksi menerangkan sebagai Juri Kicau Burung kelima Terdakwa mempunyai sertifikasi.

2) Saksi Rudi Armanto bin Safrudin

Saksi merupakan ipar dari terdakwa Arsil yang sehari-hari tinggal dibangko. Pada tanggal 26 Maret 2017 Arsil berada di Kayu Aro, karena tanggal 25 sebelumnya saksi ada menelpon Arsil agar menjemput Saksi untuk berobat ke Kerinci karena Saksi mengalami sakit asam lambung. Pada saat menelpon, Arsil mengatakan bahwa pada hari ini tidak bisa menjemput dan mengatakan besok ia akan datang kalau ada mobil. Sorenya Saksi ditelpon oleh Arsil bahwa ia akan menumpang mobil kawannya untuk menjemput Saksi berobat ke Kerinci, dan setelah ditunggu-tunggu tidak datang juga.

Kemudian pada pukul 7 malam terdakwa Arsil ada menelpon Saksi bahwa dia sudah berangkat dan memberitahu sedang berada di Kayu Aro. Setahu Saksi pekerjaan Arsil adalah nganvas makanan ringan usaha sendiri dengan rute Sungai Jambu – Kayu Aro. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Arsil mulai hobby burung dan ikut lomba burung.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor: 68/Pid.B/2017/PN.SPn diperoleh dari keterangan: Terdakwa V : Arsil Efendi Alias Pak Tommy bin Durakan, terdakwa IV Abdul Mukti, Terdakwa III Samroni alias Roni Bin Hadi Iswantoro, terdakwa II Roesandi, dan terdakwa I Charliestone Manalu bin P.Manalu, pada intinya menerangkan bahwa :

Para Terdakwa masih ingat perlombaan burung yaitu pada hari minggu tanggal 26 Maret 2017 didalam perlombaan itu terdakwa sebagai Ketua Organisasi Bird Club dan wakil ketua pelaksana. Terdakwa Arsil bertugas untuk mengkonfirmasi Juri dan pembuatan piagam yang dilakukan seminggu sebelum hari H. Yang terdakwa konfirmasi sebagai Juri adalah Abdul Mukti, Samroni, Charliestone Manalu, sedangkan terdakwa Roesandi di konfirmasi Samroni. Charliestone Manalu, Roesandi, Samroni berasal dari Lubuk Linggau sedangkan Abdul Mukti dari Bangko.

Hari Sabtu jam 5, Terdakwa Arsil ada mengkonfirmasi kepada Charliestone saat itu mereka masih berada di Lubuk Linggau, berdasarkan keterangan mereka setelah melihat acara pesta/baralek mereka akan berangkat menuju Kerinci, dan saat itu Terdakwa mengatakan agar bersama-sama dengan Abdul Mukti. Para terdakwa sampai di Kayu Aro pada hari minggu subuh sekitar pukul 4 langsung menuju rumah Mas

Een. Paginya sekitar 5 Subuh Charliestone dan Abdul Mukti datang kerumah Terdakwa.

Sekitar pukul 6 subuh terdakwa Charliestone dan Abdul Mukti serta Terdakwa sendiri pergi kerumah Mas Een menggunakan mobil Avanza putih. Terdakwa datang ke lokasi sekitar pukul 10 pagi dikarenakan perlombaan dimulai pukul 11 siang. Kemudian setelah kontes selesai jam 4 Sore, Terdakwa beristirahat dirumah Mas Een sekitar pukul 5 sore. Sekitar pukul setengah 6 para terdakwa berangkat meninggalkan rumah Mas Een dan Abdul Mukti saat itu tujuannya ke Bangko sedangkan Samroni, Charliestone, dan Roesandi ke Linggau. Setelah berangkat meninggalkan Sungai Penuh kemudian terdakwa mampir ke rumah Dopi diwilayah Sungai Manggis. Yang menyetir mobil adalah terdakwa , yang duduk disebelah adalah Samroni, dibelakang terdakwa duduk Charliestone, Abdul Mukti, dan Roesandi.

Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Dopi lewat pukul 10 malam menuju Bangko, dan tiba-tiba dihentikan di Polsek Sungai Manau, bahwa ada kejadian perampokan dan dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang kami bawa. Selanjutnya anggota Polsek Sungai Manau meminta terdakwa memarkirkan mobil didalam Polsek Sungai Manau. Kemudian anggota Polsek Sungai Manau mulai memeriksa Roesandi, bergilir yang lainnya.

Tak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Kerinci berjumlah sekitar 6 orang, kemudian langsung mengumpulkan identitas

beserta dompet beserta uang dan kemudian para terdakwa di borgol dan difoto kemudian dibawa keluar dan dipisah mobil dibawa balik ke Polres Kerinci.

b. Pertimbangan Filosofis Pidana

Pidana pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, seperti untuk melindungi masyarakat, untuk mengurangi frekwensi kejahatan, pencegahan dan sebagainya, jadi dasar pembedaan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Untuk pencegahan ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. *Prevensi Spesial (Special Deterrence)*: Pengaruh pidana ditunjukkan pada pelaku pidana, pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Menurut Roger Hood “selain untuk mencegah terpidana potensial melakukan tindak pidana, melakukan pidana juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan”.¹²⁷
- b. *Prevensi General (General Deterrence)*: Pengaruh pidana ditunjukkan untuk masyarakat pada umumnya, dengan dijatuhi pidana bagi sipelaku kejahatan maka diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.¹²⁸

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, yang mana penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan

¹²⁷*Ibid.*,

¹²⁸*Ibid.*

pengetahuan yang serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Hal ini agar putusan dijatuhkan hakim dianggap adil dan diterima masyarakat.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 68/Pid.B/2017/PN.SPn., tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak mempertimbangkan mengenai perbuatan dilakukan oleh para dalam tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerasan.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya memberikan efek jera terhadap perbuatan para pelaku karena telah melanggar ketentuan pasal yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dengan dijatuhinya putusan bebas terhadap para pelaku tersebut, maka menurut hemat penulis pertimbangan filosofis pemidanaan yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut tidak tercapai, karena putusan yang dijatuhkan dianggap tidak memuat adanya efek jera bagi pelaku, dan majelis hakim yang memeriksa perkara dirasa kurang memperhatikan hak-hak korban pada saat didalam persidangan. Bukan malah sebaliknya menyudutkan korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan korban, dan mengharuskan korban untuk menghafal satu persatu perbuatan

¹²⁹Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta. hal.126.

para terdakwa untuk disesuaikan dengan keterangan saksi pada saat persidangan.

c. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangan dari sisi sosiologis. Yaitu hal yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut serta peran pelaku tindak pidana dalam hal terjadinya suatu perbuatan pidana.¹³⁰

Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan Putusan Nomor: 68/Pid.B/2017/PN.SPn., dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa.

Berdasarkan wawancara Penulis pada **Ratna Dewi Darimi, SH**, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyebutkan bahwa :

Dalam memutuskan perkara pidana dalam Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.SPn Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Adapun hal yang meringankan dan memberatkan bagi para Terdakwa yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Hal-hal yang meringankan yaitu:
 - a. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - b. Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - c. Para Terdakwa merupakan Juri Kontes burung berprestasi dan bersertifikasi;
 - d. Salah satu dari terdakwa merupakan anggota Kepolisian aktif di Polsek Lubuk Linggau yang tidak mungkin melakukan tindak pidana.¹³¹

¹³⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

¹³¹ Ratna Dewi Darimi, SH., Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh- Kerinci. Wawancara Penulis pada 2 April 2018.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Hakim hanya mempertimbangkan dari sisi sosiologis Pelaku pada saat persidangan, tetapi tidak mempertimbangkan penyebab terjadinya tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerasan serta peran dari masing – masing pelaku tindak pidana, dan keterangan dari para saksi yang dihadirkan didalam pemeriksaan persidangan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan dengan asas hukum yang mengatur bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan harus menggali mengenai aspek sosial, petunjuk yang didapatkan selama persidangan dan bukti-bukti dan saksi-saksi yang berhubungan dengan hal terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam perkara Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.SPn majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek sosial yang diderita oleh korban. Bahwa terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan pemerasan yang dialami oleh korban telah membawa dampak kerugian materil seperti hancurnya kaca mobil yang dikemudikan korban yang mengakibatkan korban harus mengganti kerugian mobil itu sendiri, maupun kerugian immaterial bagi korban luka pada tangan yang dialami korban maupun trauma psikis yang selalu mengingatkan korban atas kejadian yang menimpanya.

B. Putusan yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Apakah Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban

Keadilan hukum (*legal justice*) merupakan keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan

perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini merupakan keadilan menurut penganut aliran legalitas positivisme. Dalam menegakan keadilan hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain hakim hanya sebagai corong atau mulut undang-undang.¹³²

Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang, justru pada suatu kondisi akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang yang tertulis mempunyai daya berlaku tertentu yang suatu saat daya berlaku tersebut akan mati. Karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang.¹³³

Selain keadilan hukum, diketahui terdapat adanya keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) yang diterapkan oleh hakim, dengan pernyataan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” diatur dalam Vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.¹³⁴

¹³²Ahmad Rifai, 2011, *Op.Cit.*.hal.127.

¹³³*Ibid.*,

¹³⁴*Ibid.*,

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya akan sesuai pula dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan prosedural (*formil*) akan tetapi keadilan substantif (*materil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.¹³⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.SPn dirasakan kurang memuat rasa keadilan bagi korban tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan yang diperiksa dan diadili tersebut. Dalam putusan tersebut terkesan bahwa hakim anggota seakan-akan tidak mendengarkan, memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan Saksi Kosim sebagai korban dan Saksi Afrizon serta Saksi Doni Efdika yang pada saat kejadian peristiwa

¹³⁵*Ibid.*, hal. 128.

perampokan tersebut terjadi melihat secara langsung di Tempat Kejadian Perkara.

Dalam pemeriksaan di persidangan khususnya mendengar keterangan saksi, hakim anggota seakan-akan mengadu keterangan yang diberikan oleh saksi Afrizon dan Saksi Doni Efdika dengan keterangan Saksi Kosim sebagai korban, yang mana tampak bahwa hakim anggota mengharuskan adanya kesamaan persis keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi tersebut. Selain itu majelis hakim yang menyidangkan perkara ini juga tidak melihat adanya bukti petunjuk yang didapat dari Handphone Saksi Afrizon yang mencatat Nomor Polisi mobil pelaku didalam fitur konsep handphone yaitu Nomor Polisi mobil avanza tersebut adalah BG.1789 GA dan hal tersebut tercatat secara otomatis tanggal penyimpanannya dalam folder handphone saksi Afrizon yaitu tanggal 26-03, dan handphone tersebut diperlihatkan dipersidangan.

Menurut **Pahmi, SH** mengatakan bahwa :

“majelis hakim dalam perkara ini, dirasakan kurang memperhatikan rasa keadilan bagi diri korban. Hal ini tampak dari tidak dipertimbangkannya isi dakwaan yang diajukan dalam pembuktian disidang pengadilan. Seakan-akan apa yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu rekayasa yang tidak beresalan dan tidak diperkuat dengan fakta kejadian yang dan tidak menjadi pertimbangan bagi majelis hakim”¹³⁶

Dalam pengambilan keputusan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyidangkan perkara ini ternyata terdapat adanya perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*), dimana **Hakim Ketua Majelis**

¹³⁶Pahmi,SH, *Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh*. Wawancara penulis pada 2 April 2018.

Dedi Kuswara,SH.,MH berkeyakinan bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi dan pembuktian dalam persidangan berpendapat para terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan sebagaimana yang terdapat dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Saksi Kosim sebagai korban, dan keterangan dari Saksi Afrizon dan Saksi Doni Efdika merupakan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, ditambah lagi dengan keterangan yang diberikan oleh kesaksian dari Kepolisian Polsek Batang Merangin.

Didalam persidangan para terdakwa telah membantah dan menyangkal keterangan yang diberikan oleh Saksi Kosim, Saksi Afrizon dan Saksi Doni Efdika, dan terhadap bantahan tersebut Hakim Ketua Majelis menilai itu adalah hak terdakwa (vide Pasal 175 KUHAP) dan didalam Pasal 66 KUHAP, menyebutkan bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian, dan bantahan atau sangkalan para terdakwa tidaklah berasal dan berdasar hukum.

Lebih lanjut menurut **Hakim Ketua Majelis** (isi dituangkan dalam putusan) merupakan suatu hal yang dijadikan alasan bagi para terdakwa untuk menyangkal atau mengelak atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain terdapat fakta bahwa peristiwa penghadangan dan percobaan perampokan atau percobaan pencurian dengan kekerasan benar telah terjadi .

Akan tetapi meskipun Hakim Ketua Majelis telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai mufakat dalam perkara aquo, namun hal tersebut tidak dapat tercapai. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, terhadap putusan perkara ini diambil berdasarkan komposisi suara terbanyak dari Majelis Haki, dimana 2 (dua) orang hakim anggota berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan. Oleh karena itu, maka terhadap terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan.

Jika dilihat dari fakta-fakta hukum yang didapat selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa :

- Berdasarkan fakta yuridis :

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan menyatakan bahwa para pelaku tidak terbukti bersalah sebagaimana telah dijabarkan dalam setiap unsur pasal dalam dakwaan primer, sehingga majelis hakim merasa tidak perlu lagi membuktikan dakwaan-dakwaan dalam pasal berikutnya. Tentunya hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi diri korban, dikarenakan fakta hukum mengenai

peristiwa yang sebenarnya terjadi sebagaimana tertuang didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti atau dibantahkan oleh majelis hakim.

- Berdasarkan fakta Filosofis :

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 68/Pid.B/2017/PN.SPn., menurut penulis tidak memenuhi filosofi pemidanaan. Didalam filosofi Pemidanaan seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala fakta hukum yang dihadirkan didalam persidangan, terutama keterangan yang diberikan oleh korban. Hal ini dikarenakan korban adalah orang yang mengalami sendiri suatu peristiwa pidana yang terjadi, sehingga dari keterangan yang diberikan oleh korban majelis hakim diharapkan dapat menemukan bukti-bukti petunjuk lainnya.

Didalam perkara ini, menurut penulis majelis hakim tidak memperhatikan keterangan yang diberikan oleh Korban Kosim, malah sebaliknya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terkesan memberikan beban pembuktian kepada korban untuk menghafal satu persatu perbuatan para terdakwa untuk disesuaikan dengan keterangan saksi pada saat persidangan serta memberikan pertanyaan yang terkadang menyudutkan korban untuk mampu menjawab dengan pasti. Suatu proses peradilan pidana seharusnya memperjuangkan hak-hak korban atas suatu tindak pidana yang dialaminya, dan mempertimbangkan trauma psikis yang diderita oleh korban serta

adanya sejumlah kerugian secara materiil yang harus ditanggung oleh korban.

- Berdasarkan fakta Sosiologis :

Dalam Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.SPn Majelis hakim tidak melihat adanya satupun unsur kesalahan pada diri pelaku (terdakwa) yang mengharuskan para pelaku harus dipidana atau dimintai pertanggungjawaban. Hakim menilai bahwa perbuatan para pelaku (terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman pemerasan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwan primer, subsider dan lebih subsider.

Menurut hemat penulis, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali adalah fakta-fakta social yang mungkin saja dilakukan oleh para pelaku pada waktu kejadian sebagaimana dilaporkan oleh Korban. Akan tetapi hakim hakim menilai sisi positif dari identitas dan pekerjaan para pelaku sehingga hakim beranggapan tidak mungkin para pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh korban.

Menurut hemat penulis, apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam perkara ini tentunya belum memuat adanya rasa keadilan moral atau keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tentunya dengan mempertimbangkan adanya penderitaan

yang dialami oleh korban dan upaya yang telah dilakukan oleh Saksi-saksi dan pihak Kepolisian dalam mengungkapkan fakta terang atau kebenaran mengenai suatu peristiwa tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan yang sebenarnya telah terjadi.

Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman pemerasan dalam perkara ini. Didalam pemeriksaan didalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah berupaya untuk meyakinkan hakim dengan dalil-dalil yang disampaikan melalui surat dakwaan dan menghadirkan saksi-saksi yang melihat dan mengetahui langsung kejadian atau peristiwa tindak pidana tersebut.

Akan tetapi, dikarenakan adanya sedikit perbedaan keterangan yang diberikan oleh Saksi mengenai identitas atau ciri-ciri masing-masing pelaku mengakibatkan hakim anggota menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan tidak bersesuaian sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan para pelaku (terdakwa) bersalah secara hukum. Meskipun dalam pengambilan keputusan Ketua Majelis hakim memiliki keyakinan tersendiri dengan menyatakan bahwa para terdakwa memang diyakini bersalah secara hukum berdasarkan

fakta-fakta yang dihadirkan selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yakni :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Pemerasan Dalam Putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn , didasarkan pada *pertama*, dalam hal ini majelis hakim melihat penerapan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa . selain itu majelis hakim juga mendengarkan keterangan dari Saksi, korban, saksi a charge, keterangan dari saksi pihak kepolisian, keterangan saksi a de charge dan keterangan para terdakwa.*Kedua*, Pertimbangan Filosofis yakni pertimbangan mengenai sebab terjadinya tindak pidana disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dan ketiga, pertimbangan secara sosiologis, yakni hal yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut serta peran pelaku tindak pidana dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kepada ketiga pertimbangan tersebut, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Putusan No.68/Pid.B/2017/PN.Spn,

menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah.

2. Bahwa penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Putusan Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.SPn dirasakan kurang memuat rasa keadilan bagi korban tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan yang diperiksa dan diadili tersebut. Dalam putusan tersebut terkesan bahwa hakim anggota seakan-akan tidak mendengarkan, memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan korban. Dimana hampir semua keterangan yang diberikan oleh Saksi korban dan Saksi yang melihat kejadian secara langsung ditolak dan dinyatakan tidak benar atau beralasan oleh hakim.

B. Saran

1. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana, seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada korban untuk menyakinkan hakim terhadap peristiwa tindak pidana yang dialami. Tentunya hal ini akan menjadi petunjuk tersendiri bagi majelis hakim dalam mengungkap fakta hukum terhadap suatu perkara tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili sehingga putusan yang diambil oleh hakim nantinya dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak khususnya kepada korban tindak pidana.
2. Sebaiknya hakim dapat menempatkan dirinya sebagai wakil Tuhan dimuka bumi yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Khususnya bagi

korban dalam suatu tindak pidana, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum :Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 2009: Penerbit, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Amir Ilyas, et. al. *Asas-Asas Hukum Pidana II (Rangkang Education : Yogyakarta, 2012)*
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____, *“Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia”*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Inodensia*, Jakarta :LP.3.ES.1981
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *“ Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia,”* Cetakan Pertama, Yogyakarta ; UII Pres, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung , 2009.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.2014.
- Harkristusi Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi,*Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pembedaan oleh hakim*. Sinar grafika Cipta. Jakarta. 2010
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi)*, Arti Umi Intaran, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004,
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010,
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, tahun 1987
- Muchsin, "*Ikhtisar Ilmu Hukum*" Cetakan Pertama, Jakarta : BP Iblam,2006.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit : Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung,1991.
- Oemar Seno Adji, "*Hukum Hakim Pidana*", Erlangga.Jakarta.1980
- Purnadi Purbacaraka dan Chaidir Ali," *Disiplin Ilmu*", Yan Pramedya, Jakarta.2000.
- Redaksi Sinar Grafika, KUHP dilengkapi dengan UU No.27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, CV.Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty : 1989.

- Romli Atma Sasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Rapika Aditama, 1992.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi, tahun 1988
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991
- Schaffineiser, et al., *Hukum Pidana*, Penerbit : Liberty.Yogyakarta.1995
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,.2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali Jakarta, 1983.
- Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, tahun 1990.
- _____ "*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru, Jakarta, 1983
- ., "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1986.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Unla, Lampung, 2010.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Yusuf Sofie, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-undangan

_____ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Website :

<http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id>

<http://www.suduthukum.com>.